



**PUTUSAN**

NOMOR : 113/G/2019/PTUN-JKT.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah memutuskan dengan pertimbangan dibawah ini, dalam sengketa antara :

PT. JALADRI KARTIKA PAKCI. Badan Hukum Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 78, tanggal 15 Mei 1996, dihadapan Agus Madjid, S.H. Notaris di Jakarta. beralamat di Blok B Pusat Grosir Tanah Abang Lantai 2, Los H No. 005, RT. 00, RW. 00, Kelurahan Kampun Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili H. Noer Indradjaja, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama, berdasarkan Akta No. 60, tanggal 25 Mei 2016, dibuat dihadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta dan diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan HAM berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar No. AHU-AH.01.03.0052173 dan berdasarkan Akta No. 80, tanggal 29 Juni 2018, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham, dibuat dihadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan HAM, berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan No. AHU-AH.01.03.0218995, tanggal 5 Juli 2018. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Soenardi Pardi, S.H., LL.M.
2. Oscar Damarjati, S.H.
3. Yohanes Memory Mangi Sa'pang, S.H., LL.M.
4. Devryanto Silvester Panggalo, S.H.
5. Sarjana Putra Purnadi, S.H.

masing-masing Kewarganeraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Hendra Soenardi, beralamat di Menara Pertiwi Lantai 38, Jalan Mega Kuningan Barat III No.

Halaman 1 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai, ---- Penggugat ;

Melawan :

GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA., berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan 8-9, Jakarta 10110. Dengan ini memberi Kuasa kepada :

1. Yosa S. Gurmilang, S.H., M.H.
2. Imron Hasan, S.H.
3. Haratua D. P. Purba, S.H.
4. Johan Horas Irwanto, S.H.
5. Mindo Simamora, S.H.
6. Mariem Triasmita, S.H.
7. Eko Noviyanto, S.H.
8. Nadia Zunairoh, S.H.
9. Mohammad Tariq Islamie, S.H.
10. Canang Datu Hariyoso, S.H.
11. Romanus P.B. Purba, S.H.
12. Sudono.

Semuanya Warganegara Indonesia, Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Biro Hukum Gedung Balaikota Blok G Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dengan ini memberi Kuasa kepada :

1. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
2. Dra. Wiganti Ningsih, S.H., LL.M.
3. Harimuddin, S.H.
4. Zamrony, S.H., M.H., (Advokat Magang).
5. Muhamad Raziv Barokah, S.H (Advokat Magang).
6. Muhtadin, S.H (Advokat Magang).
7. Abduatief Zainal, S.H (Advokat Magang).

Halaman 2 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang memilih domisili di Kantor Indrayana Center For Government Constitution And Society (INTEGRITY), beralamat di Citylofts Sudirman Lantai 12 th Suite 1226, Jalan KH. Mas Mansyur 121, Jakarta 10250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 657 / -075.51, tanggal 31 Juli 2019, yang memberi Kuasa Gubernur Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai, ----- Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 113/PEN-DIS/2019/PTUN-JKT, tertanggal 28 Mei 2019, Tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 113/PEN-MH/2019/PTUN-JKT, tertanggal 28 Mei 2019, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 113/PEN-PPJS/2019/PTUN-JKT, tanggal 28 Mei 2019, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 113/PEN-PP/2019/PTUN-JKT, tertanggal 29 Mei 2019, Tentang hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 113/PEN-HS/2019/PTUN-JKT, tertanggal 10 Juli 2019, Tentang Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ;
- Telah memeriksa Bukti surat dan mendengarkan keterangan atau pendapat Ahli dari Pihak Penggugat serta keterangan dari Para Pihak yang bersengketa di Persidangan ;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2019, yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Mei 2019, dengan Register Perkara Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

Halaman 3 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 10 Juli 2019.

Adapun yang menjadi Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") yang Disengketakan ("Objek Sengketa") adalah sebagai berikut :

A. Sengketa Tata Usaha Negara :

A.1 Objek Sengketa :

Bahwa, objek sengketa yang hendak digugat oleh klien kami dalam hal ini adalah Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 tahun 2018 tertanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi (selanjutnya kami rujuk sebagai "Keputusan TUN") sepanjang berhubungan dengan Keputusan Gubernur Nomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Kepada PT Jaladri Kartika Pakci (*in casu* Penggugat) ("Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I").

Bahwa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 huruf c Keputusan TUN, Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Penggugat dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku atas dasar alasan:

*"...telah habisnya masa berlaku izin pelaksanaan reklamasi yang sampai saat ini tidak menghasilkan pulau..."* (vide Bagian Menimbang huruf a Keputusan TUN);

A.2 Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan *A quo* Dan Telah Dilaksanakannya Upaya Administratif :

A.2.1 Bahwa, pengajuan Gugatan *a quo* telah memenuhi ketentuan tenggang waktu yang diatur berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut sebagai "UU PTUN") yakni sembilan puluh (90) hari sejak saat diterimanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

A.2.2 Berdasarkan Penjelasan Pasal 55 UU PTUN menyatakan bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.

Halaman 4 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A.2.3 Bahwa, Keputusan TUN diterbitkan dan ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 6 September 2018.
- A.2.4 Bahwa, Keputusan TUN diterima oleh Penggugat pada tanggal 6 Maret 2019.
- A.2.5 Bahwa, sebelum mengajukan Gugatan *a quo*, Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat melalui (i) surat keberatan No. 002/JKP/III/2019 tertanggal 6 Maret 2019, dan (ii) surat keberatan No. 003/JKP/IV/2019 tertanggal 29 April 2019 (seluruh surat keberatan untuk selanjutnya disebut sebagai “Keberatan”).
- A.2.6 Bahwa, Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 27 Mei 2019, dimana sampai dengan tanggal pengajuan Gugatan tersebut, Tergugat sama sekali tidak menanggapi Keberatan Penggugat.
- A.2.7 Bahwa, berdasarkan ketentuan dan fakta tersebut di atas, maka pengajuan Gugatan *a quo* atas Keputusan TUN sepanjang yang berhubungan dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I, *in litis* masih memenuhi tenggang waktu sembilan puluh (90) hari sejak saat diterimanya Keputusan TUN tersebut oleh Penggugat.
- A.2.8 Bahwa, mengingat Penggugat telah terlebih dahulu menempuh upaya administratif melalui pengajuan Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”) DAN pengajuan Gugatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana telah diuraikan pada angka A.2.7 diatas, maka dengan merujuk kepada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang menerima, memeriksa dan memutus Gugatan *a quo*.
- A.3 Keputusan Tun Sepanjang Yang Berhubungan Dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Tata Usaha NEGARA Jakarta Berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutuskan Sengketa Tata Usaha Negara Atas Keputusan Tun Sepanjang Yang Berhubungan Dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau i :
- A.3.1 Bahwa, Keputusan TUN sepanjang yang berhubungan dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I, yang dibuat dan diterbitkan oleh

Halaman 5 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memenuhi unsur-unsur sebagai suatu “Keputusan Tata Usaha Negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN yang menyatakan sebagai berikut:

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*

A.3.2 Bahwa, Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut:

*“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :*

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*

A.3.3 Bahwa, Keputusan TUN sebagaimana dijelaskan di bawah ini memenuhi unsur-unsur sebagai suatu “Keputusan Tata Usaha Negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN, dan karenanya Pengadilan Tata Usaha Jakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara sebagaimana diajukan melalui Gugatan *a quo*.

A.3.4 Bahwa, adapun penjabaran unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, Keputusan TUN tersebut dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat dalam jabatannya sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Halaman 6 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Bahwa, apabila menggunakan pengertian konkret, individual dan final, maka Keputusan TUN telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN, sebagai berikut:

- “Konkret”, karena Keputusan TUN tersebut tidak abstrak, tetapi telah nyata-nyata ada (berwujud) dan mengenai hal-hal tertentu atau dapat ditentukan yaitu terkait dengan pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I kepada PT Jaladri Kartika Pakci (*in casu Penggugat*);
- “Individual”, karena Keputusan TUN (sepanjang yang berhubungan dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I) tersebut telah menunjukkan secara khusus ditujukan kepada nama PT Jaladri Kartika Pakci (*in casu Penggugat*);
- “Final”, karena Keputusan TUN tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat akhir dari Tergugat, dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya agar berlaku karena Keputusan TUN telah berlaku definitif sejak tanggal ditetapkannya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat 2 Keputusan TUN yang berbunyi “*Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan*”;
- “telah menimbulkan suatu akibat hukum”, karena dengan adanya Keputusan TUN (sepanjang yang berhubungan dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I) demikian, menimbulkan akibat hukum yaitu berakhirnya (walaupun secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum) izin pelaksanaan reklamasi Pulau I yang dimiliki Penggugat.

- c. Bahwa, Keputusan TUN juga telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan karena:

- Keputusan TUN adalah penetapan tertulis (berwujud dan konkret) yang juga mencakup tindakan faktual;

Halaman 7 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan TUN diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara di tingkat eksekutif;
- Keputusan TUN bersifat final sebagaimana telah kami jelaskan di atas;
- Keputusan TUN menimbulkan akibat hukum sekaligus berlaku bagi warga masyarakat dalam hal ini Penggugat sebagai badan hukum perdata yang terkait langsung dengan Keputusan TUN (*vide* Pasal 1 angka 15 UU Administrasi Pemerintahan).

A.3.5 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Keputusan TUN termasuk dalam pengertian dan/atau telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN, yaitu bersifat Konkret, Individual, dan Final dan unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan.

#### A.4. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat :

Bahwa, merujuk Pasal 1 angka 10 UU PTUN, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana telah diuraikan pada halaman 1 di atas, Penggugat adalah badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia sehingga dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk dapat mengajukan gugatan terhadap Tergugat selaku pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan TUN sepanjang yang berhubungan dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I.

Bahwa, oleh karenanya, maka Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya dan selayaknya menerima dan memeriksa Gugatan Penggugat ini.

#### A.5. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

A.5.1 Bahwa, Pasal 53 ayat (1) UU PTUN berbunyi: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang*

Halaman 8 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."*

A.5.2 Bahwa, Penggugat adalah pemegang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018.

A.5.3 Bahwa, dengan penerbitan Keputusan TUN pada tanggal 6 September 2018, sepanjang yang berhubungan dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I, yang mana diterbitkan sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I pada tanggal 22 Oktober 2018, maka kepentingan Penggugat jelas-jelas telah dirugikan, yaitu Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan dan juga hak untuk melaksanakan proyek Reklamasi Pulau I di Pantai Utara Jakarta, dan karenanya, segala hal yang timbul dari atau sehubungan dengan hal tersebut, tidak lagi berlaku atau tidak dapat dipergunakan atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A.5.4 Bahwa, walaupun tertulis pada Diktum Kesebelas Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I bahwa izin berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang mana berakhir pada tanggal 22 Oktober 2018, namun Penggugat tetap memiliki kepentingan yang telah dirugikan oleh Tergugat karena Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk mencabut dan menghentikan kegiatan reklamasi namun seharusnya sebagai penerima delegasi dari Presiden berdasarkan Keputusan Presiden mengenai Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 pada tanggal 13 Juli 1995, Tergugat tetap melaksanakan kegiatan reklamasi tersebut termasuk dengan menerbitkan perpanjangan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I kepada Penggugat ketika masa berlaku berakhir pada tanggal 22 Oktober 2018.

A.5.5 Diktum Kesebelas Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I menyebutkan *bahwa apabila sampai dengan jangka waktu pelaksanaan reklamasi belum dapat diselesaikan, izin ini akan ditinjau kembali*. Frase "izin ini akan ditinjau kembali" memiliki pengertian yang sederhana bahwa izin tidak secara otomatis berakhir ketika jangka waktu berakhir dan pelaksanaan reklamasi belum dapat diselesaikan. Frase "izin ini akan ditinjau kembali" justru berarti bahwa adanya kesempatan yang terbuka kepada pemegang izin untuk mendapatkan perpanjangan izin apabila pelaksanaan reklamasi belum dapat diselesaikan tepat waktu.

Halaman 9 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.5.6 Berdasarkan frase “izin ini akan ditinjau kembali”, maka kepentingan Penggugat tetap hidup dan eksis termasuk kepentingan Penggugat untuk mendapatkan perpanjangan izin pelaksanaan reklamasi.

A.5.7 Selain itu, Penggugat bahkan sebenarnya telah mengajukan Surat Nomor 001/GEN/JKP/VIII/2018 tertanggal 30 Agustus 2018 perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Dalam Diktum Kesebelas Surat Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I No. 2269 Tahun 2015 (“Permohonan Perpanjangan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I”) kepada Tergugat dan telah diterima oleh Tergugat pada 5 September 2018. Namun hingga Gugatan *a quo* diajukan, Tergugat belum pernah memperpanjang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I milik Penggugat atau setidaknya tidaknya menanggapi secara tertulis permohonan perpanjangan izin tersebut. Oleh karenanya, maka melalui Gugatan *a quo*, Penggugat sebagai pihak yang Berkepentingan justru sedang memperjuangkan hak dan kepentingannya dalam mempertahankan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I serta mendapatkan perpanjangan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I.

A.5.8 Bahwa, dengan demikian, Penggugat telah berhasil membuktikan secara jelas dan sederhana adanya kepentingan yang dirugikan dari penerbitan Keputusan TUN sepanjang yang berhubungan dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I, sehingga Gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN sekaligus membuktikan bahwa Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan *a quo*.

Bahwa oleh karenanya, maka Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya dan selayaknya menerima dan memeriksa Gugatan *a quo*.

B. Dasar / Alasan Gugatan :

B.1 Latar Belakang Diajukannya Gugatan *A quo* – Fakta Fakta Yang Melatar Belakangi Diajukannya Gugatan *A quo* :

B.1.1 Bahwa, Penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

B.1.2 Bahwa, pelaksanaan reklamasi yang dilakukan Penggugat didasarkan pada di antaranya:

(a) Keputusan Presiden mengenai Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 pada tanggal 13 Juli 1995 (“Keppres 52/1995”);

Halaman 10 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi Dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta pada tanggal 6 Oktober 1995 ("Perda DKI 8/1995");
- (c) Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 121 tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta ("Pergub DKI 121/2012"); dan
- (d) Perijinan pelaksanaan reklamasi yang bersifat inter-departemen pada tingkat pemerintahan pusat dan perijinan (kegiatan) pelaksanaan reklamasi pada tingkat Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

B.1.3 Bahwa, Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Penggugat didasarkan kepada persetujuan prinsip yang telah diterbitkan oleh Tergugat sebelumnya sebagai berikut:

- a) Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1292/-1.794.2 tertanggal 21 September 2012 perihal Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau I atas nama PT Jaladri Kartika Pakci ("Persetujuan Prinsip"); dan
- b) Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 541/-1.794.2 tertanggal 10 Juni 2014 perihal Perpanjangan Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau I atas nama PT Jaladri Kartika Pakci ("Perpanjangan Persetujuan Prinsip");

B.1.4 Berdasarkan Perpanjangan Persetujuan Prinsip tersebut, Penggugat telah mengurus dan mendapatkan perijinan atau persetujuan teknis dari instansi atau lembaga terkait sebagai berikut:

- a) Surat Komisi Penilai AMDAL Provinsi DKI Jakarta No. 21/KA.Amdal/-1.774.551 tertanggal 6 Mei 2014 tentang Persetujuan Kerangka Amdal Reklamasi Pulau I Bagian Barat di Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta;
- b) Surat Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta No. 3847/-1.823.361 tertanggal 14 November 2014 tentang Rekomendasi Teknis Pengambilan Material Reklamasi Pulau I;
- c) Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa No. PP.201/1/3/KSOP-SKA/14 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rekomendasi Keselamatan Pelayaran Untuk Kegiatan Pengerukan;

Halaman 11 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Surat Komisi Penilai AMDAL Provinsi DKI Jakarta No. 24/REKOM-AMDAL/-1.774.151 tertanggal 26 Mei 2015 tentang Rekomendasi Hasil Penilaian Akhir ANDAL, RKL-RPL Reklamasi Pulau I Bagian Barat;
- e) Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta No. 21/7.1/31/1.774.1/2015 tertanggal 17 Juni 2015 tentang Izin Lingkungan Reklamasi Pulau I Bagian Barat Seluas 202,5 Ha di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara;
- f) Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta No. 21/7.4/31/1.774.1/2015 tertanggal 17 Juni 2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Reklamasi Pulau I Bagian Barat Seluas 202,5 Ha di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
- g) Keputusan Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta No. 3040/-1.797.1 tertanggal 27 Mei 2015 tentang Izin Membangun Prasarana.

B.1.5 Seluruh perijinan atau persetujuan teknis yang diuraikan pada angka B.1.4 di atas menunjukkan keseriusan Penggugat untuk mematuhi seluruh kewajiban dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan kegiatan reklamasi. Keseriusan dan itikad baik Penggugat tersebut diakui oleh Tergugat dibuktikan melalui diterbitkannya Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018.

B.1.6 Bahwa, pelaksanaan reklamasi di Pulau I yang dilakukan oleh Penggugat menghadapi kendala-kendala yang memaksa Penggugat untuk menunda atau menghentikan sementara pelaksanaan reklamasi. Kendala-kendala yang dimaksud adalah:

- a) Gugatan Tata Usaha Negara No. 15/G/2016/PTUN.JKT tanggal 21 Januari 2016 dengan objek sengketa adalah Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I ("Gugatan No. 15/2016").

Gugatan diajukan oleh Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia melawan Tergugat dan Penggugat sebagai Tergugat Intervensi.

Halaman 12 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 16 Maret 2017, PTUN Jakarta dalam tingkat pertama mengabulkan gugatan untuk seluruhnya termasuk mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I dengan segala tindak administrasi selanjutnya sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain yang mencabutnya dikemudian hari ("Putusan No. 15/2016"). Dengan adanya Putusan No. 15/2016 tersebut mengakibatkan Penggugat harus menghentikan sementara segala kegiatan reklamasi di Pulau I.

Pada tanggal 30 Oktober 2017, PTTUN Jakarta dalam tingkat banding (No. 177/B/LH/2017/PT.TUN.JKT) membatalkan Putusan No. 15/2016 dan mengadili sendiri serta memutus menolak gugatan untuk seluruhnya serta menyatakan penundaan pelaksanaan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku ("Putusan Banding No. 177/2017"). Walaupun demikian, Penggugat tetap harus menghentikan sementara segala kegiatan reklamasi di Pulau I karena adanya moratorium dari Pemerintah Pusat dan kasasi yang diajukan atas Putusan Banding tersebut.

Pada tanggal 31 Mei 2018, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi (No. 193 K/TUN/LH/2018) menolak permohonan kasasi ("Putusan Kasasi No. 193/2018") sehingga Putusan Banding No. 177/2017 adalah putusan yang final dan berkekuatan hukum tetap sekaligus menegaskan bahwa Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I diterbitkan dengan tidak melawan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b) Moratorium (penghentian sementara) seluruh pelaksanaan Reklamasi.

Bahwa, pada 19 April 2016, Bpk. Rizal Ramli selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada saat itu mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 27.1/Menko/Maritim/IV/2016 yang pada intinya mengintruksikan moratorium atas seluruh kegiatan reklamasi.

Bahwa, pada tanggal 5 Oktober 2017, Bpk. Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada

Halaman 13 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu mencabut moratorium melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/ Maritim/X/2017.

B.1.7 Merujuk kepada kronologis perkara dan moratorium atas pelaksanaan Reklamasi di atas, maka Majelis Hakim Yang Terhormat dapat melihat bahwa TERHITUNG SEJAK JANUARI 2016 SAMPAI DENGAN MEI 2018, Penggugat tidak dapat melaksanakan segala kegiatan reklamasi di Pulau I karena adanya gugatan No. 15/2016 terhadap Tergugat dan Moratorium yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Kedadaan tersebut di atas diketahui Tergugat yang tentu saja secara signifikan menghambat progress pembangunan reklamasi di Pulau I dan merugikan Penggugat sebagai pemegang izin (pengembang).

C. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan :

C.1 Bahwa, dasar diajukannya Gugatan *a quo* adalah berdasarkan Pasal 53 ayat (2) poin a UU PTUN yang menyatakan sebagai berikut:

*"(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

*a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

C.2 Alasan Pertama: Tergugat Melampaui Kewenangannya Dalam Menerbitkan Keputusan Tun Sehingga Bertentangan Dengan Pasal 17 Ayat 2 B *Juncto* Pasal 18 Ayat 2 A UU Administrasi Pemerintahan :

C.2.1 Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan TUN merupakan cara yang dilakukan Tergugat untuk Menghentikan proyek reklamasi, yang didukung dengan fakta bahwa hampir seluruh pemegang izin terkait reklamasi Pantura Jakarta dicabut oleh Tergugat. Adalah Penting Untuk Diingat Tindakan Yang Dilakukan Tergugat Tersebut Merupakan Tindakan Yang Dilakukan Diluar Kewenangannya (*Ultra Vires*).

C.2.2 Bahwa berdasarkan Keppres 52/1995 Pasal 4 dikatakan:

*"Wewenang dan tanggung jawab Reklamasi Pantura berada pada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta."*

C.2.3 Bahwa perlu juga diingat, konsideran Keppres 52/1995 yang mengatakan:

*"(a) bahwa, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994 tentang Repelita Enam, Kawasan Pantai Utara adalah termasuk*

Halaman 14 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*kategori Kawasan Andalan, yaitu kawasan yang mempunyai nilai strategis dipandang dari sudut ekonomi dan perkembangan kota;*

- (b) *bahwa, untuk mewujudkan fungsi Kawasan Pantai Utara Jakarta sebagai Kawasan Andalan, diperlukan upaya penataan dan pengembangan Kawasan Pantai Utara melalui reklamasi pantai utara dan sekaligus menata ruang daratan pantai yang ada secara terarah dan terpadu;*
- (c) *bahwa, sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan pengaturan reklamasi Pantai Utara Jakarta dengan Keputusan Presiden."*

C.2.4 Bahwa, dengan demikian sebagaimana tercantum dalam konsideran Keppres 52/1995 tersebut, reklamasi Pantai Utara Jakarta merupakan kebijakan Presiden dalam rangka mewujudkan fungsi kawasan Pantai Utara Jakarta sebagai kawasan andalan, dan Bukanlah Kebijakan Yang Menjadi Wewenang Gubernur DKI Jakarta (*in casu* Tergugat) yang berdasarkan Pasal 4 Keppres 52/1995 hanya memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan reklamasi tersebut.

C.2.5 Bahwa, atas dasar itu kewenangan Tergugat diperoleh atas dasar pendelegasian kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Keppres 52/1995, yaitu wewenang dan tanggung jawab melaksanakan reklamasi Pantai Utara Jakarta.

C.2.6 Bahwa, wewenang untuk mengubah penetapan Reklamasi Pantai Utara Jakarta (termasuk menghentikan) hanya ada pada Presiden sesuai dengan penerapan asas *contrarius actus*. Tergugat sebagai penerima delegasi tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan pelaksanaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

C.2.7 Bahwa, hal tersebut dibuktikan dalam pertimbangan Majelis Hakim PTTUN Jakarta pada Putusan Banding No. 177/2017 halaman 11 sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana tercantum dalam konsiderans Keppres tersebut, mereklamasi Pantai Utara Jakarta merupakan kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka mewujudkan fungsi kawasan Pantai Utara Jakarta sebagai kawasan andalan (vide Keppres bagian menimbang huruf a, b, dan c juncto bagian Mengingat angka 1;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang, bahwa atas dasar itu kewenangan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (i.c Tergugat/Pembanding) diperoleh atas dasar pendelegasian kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Keppres No. 52 Tahun 1995, ialah wewenang dan tanggung jawab melaksanakan reklamasi Pantai Utara Jakarta.*

*Menimbang, bahwa pendelegasian kewenangan menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU-AP) oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan delegasi menurut ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU-AP, dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah didelegasikan tersebut;*

*Bahwa konsekuensinya:*

- 1. Sesuai asas contrarius actus, wewenang untuk mengubah penetapan Reklamasi Pantai Utara Jakarta hanya ada pada Pemerintah Pusat, wilayah kewenangan (intra vires) Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebatas tanggung jawab melaksanakan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.*
- 2. Pemerintah Pusat dapat menggunakan sendiri wewenangnya tersebut."*

C.2.8 Bahwa, Putusan Banding No. 177/2017 adalah putusan yang final dan telah berkekuatan hukum tetap dimana Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I sebagai objek sengketa dalam perkara tersebut dan Penggugat serta Tergugat juga menjadi pihak dalam perkara tersebut.

C.2.9 Mengacu kepada prinsip "erga omnes" dimana putusan hakim peradilan administrasi akan menimbulkan konsekuensi mengikat umum dan mengikat terhadap sengketa yang mengandung persamaan yang mungkin timbul pada masa sekarang dan yang akan datang, maka pertimbangan Putusan Banding No. 177/2017 juga berlaku dan mengikat dalam Gugatan a quo karena adanya persamaan sifat yaitu terkait dengan pencabutan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I. Hal ini juga ditegaskan oleh Bpk. Enrico Simanjuntak, Hakim Yustisial Ditjenbadilmintun MA RI, dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Transformasi & Refleksi*" halaman 53 sampai dengan 54 yang menyatakan sebagai berikut:

*"Pengertian putusan hakim bersifat erga omnes sebaiknya diartikan tidak hanya mengikat bagi para pihak di luar berperkara saja namun juga*

Halaman 16 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengikat hakim lain dalam memutus perkara yang memiliki kesamaan atau kemiripan isu hukum dalam perkara in concreto, Dengan pemahaman seperti ini konsistensi dan kepastian hukum akan lebih mudah diupayakan secara bersama dalam proses penegakan hukum sehari-hari."*

C.2.10 Bahwa, oleh karena itu, tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan TUN merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, dikarenakan, apabila memang kegiatan reklamasi ingin dihentikan, adalah bukan merupakan kewenangan dari Tergugat untuk melakukan hal demikian, melainkan mutlak kewenangan Presiden.

C.2.11 Bahwa, penghentian reklamasi merupakan kewenangan mutlak Presiden juga dapat diketahui dalam pertimbangan hukum majelis hakim dalam halaman 34 Putusan Mahkamah Agung RI No. 12 PK/TUN/2011 tanggal 24 Maret 2011 yang mengatakan:

*"Bahwa, apabila benar proses reklamasi Pantai Utara terdapat kelemahan dari segi Amdal, karena kegiatannya berdasarkan Keppres No. 52 Tahun 1995 dan Tergugat (Menteri Negara Lingkungan Hidup) sebagai Tim Pengarah, maka perubahan dan penghentian kegiatan harus melalui Lembaga Keppres (in casu kemudian disempurnakan dengan Perpres No. 54 Tahun 2007) akan tetapi bukan dengan Keputusan Menteri;"*

C.2.12 Kaedah hukum di atas mempertegas bahwa hanya keputusan presiden saja yang dapat menghentikan kegiatan reklamasi dan bahkan tidak cukup pemberhentian tersebut hanya dengan keputusan menteri. sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh gubernur (in casu tergugat), termasuk penerbitan keputusan tun, yang didasarkan pada tujuan untuk memberhentikan pelaksanaan reklamasi, jelas tidak berdasar pada hukum dan peraturan perundang-undangan berlaku.

C.2.13 Bahwa, berdasarkan penjelasan dan pertimbangan majelis hakim di atas, dapat dilihat bahwa tindakan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan hukum dalam UU Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa:

### *Pasal 17*

*"(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.*

*(2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

Halaman 17 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. *larangan melampaui Wewenang;*
- b. *larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau*
- c. *larangan bertindak sewenang-wenang."*

**Pasal 18**

*"(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:*

- a. *melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;*
- b. *melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau*
- c. *bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

*(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:*

- a. *di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau*
- b. *bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.*

*(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:*

- a. *tanpa dasar Kewenangan; dan/atau*
- b. *bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap."*

C.2.14 Bahwa, apabila, *quad non*, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat karena jabatannya memiliki kewenangan untuk mencabut Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I berdasarkan Pasal 20 Peraturan Presiden No 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berlaku sejak 5 Desember 2012 ("Perpres No. 122 Tahun 2012"), maka dalil Tergugat tersebut tetap keliru dan patut dikesampingkan dengan argumentasi sebagai berikut:

1) Perpres No.122 Tahun 2012 Tidak Berlaku Bagi Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I :

- Sebagaimana Penggugat telah sampaikan di atas, Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I diterbitkan berdasarkan adanya Persetujuan Prinsip (mohon lihat penjelasan B.1.3).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetujuan Prinsip, yang mana selanjutnya akan menjadi dasar penerbitan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I, diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 September 2012.
- Perpres No. 122 Tahun 2012 diterbitkan dan berlaku pada tanggal 5 Desember 2012. Oleh karenanya pada saat Tergugat menerbitkan Persetujuan Prinsip di September 2012, keputusan Presiden mengenai reklamasi yang masih berlaku saat itu adalah Keppres No. 52/1995.
- Pasal 32 dan 33 Perpres No.122/2012 Pasal 32 ayat (1) mengatur sebagai berikut:

## KETENTUAN PERALIHAN :

### Pasal 32

*"(1) Permohonan izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi yang diajukan sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden ini diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden ini.*

*(2) Izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir."*

## KETENTUAN PENUTUP :

### Pasal 33

*"Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru."*

- Berdasarkan Pasal 32 Perpres No. 122 /2012 dan penerapan asas legalitas dan asas *non retroaktif*, karena Persetujuan Prinsip Penggugat terbit masih dalam rezim Keppres 52/1995, maka Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I yang menjadi turunan dari Persetujuan Prinsip tersebut masih menjadi bagian dari Keppres 52/1995.

Halaman 19 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpres No. 122/2012 Tetap Tidak Berlaku Atau Tidak Dapat Berlaku Surut (retroaktif) bagi Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I meskipun Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I diterbitkan pada tanggal 22 Oktober 2015.
- Hal ini juga ditegaskan pada pertimbangan Majelis Hakim PT.TUN Jakarta pada Putusan No. 177/2017, sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan kewenangan Tergugat/Pembanding menerbitkan objek sengketa diberikan oleh Pasal 4 Keppres No. 52 Tahun 1995, Kewenangan tersebut tidak dicabut oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 maupun perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil beserta peraturan pelaksanaannya dalam Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil."*

*"... Apalagi Perpres Nomor 122 Tahun 2012 yang berlaku pada tanggal 5 Desember 2012 secara hukum belum berlaku terhadap objek sengketa yang diterbitkan tanggal 22 Oktober 2012..."*

*"Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan ketentuan Pasal 34 yang mengatur reklamasi dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 diatur lebih lanjut dalam Perpres Nomor 122 Tahun 2012. Ketentuan Peralihan dan Penutup Perpres tersebut menyatakan masih memberlakukan peraturan perundang undangan terkait reklamasi terhadap izin-izin reklamasi yang diajukan sebelum Perpres Nomor 122 Tahun 2012 diberlakukan pada tanggal 5 Desember 2012."*

- Berdasarkan uraian di atas, maka walaupun Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I diterbitkan Tergugat pada saat Perpres 122/2012 telah berlaku, namun Perpres 122/2012 tersebut Tidak Berlaku Dan Tidak Dapat Diterapkan Kepada Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I karena adanya Pasal 32 dan 33 Perpres 122/2012.
- Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut, maka Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I tetap mengacu kepada Keppres 52/1995 karena cikal bakal dari Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I yaitu Persetujuan Prinsip yang diterbitkan pada saat Keppres 52/1995 berlaku.

Halaman 20 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengingat Keppres 52/1995 Tidak Mengatur Mengenai Mekanisme Pencabutan (seperti yang diatur dalam Pasal 20 Perpres 122/2012), maka kewenangan pencabutan atau penghentian reklamasi Tetap Berada Pada Presiden.
- 2) Dalam hal Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain bahwa Perpres 122/2012 berlaku mengikat kepada Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I, maka Keputusan TUN sepanjang yang berhubungan dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I tetap tidak sah dan harus dicabut karena Tergugat menerbitkan Keputusan TUN, sepanjang yang berhubungan dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I, dengan tidak mematuhi prosedur yang diatur dalam Pasal 20 Perpres 122/2012.
- Pasal 20 Perpres 122/2012 mengatur sebagai berikut:

*“(1) Izin pelaksanaan reklamasi dapat dicabut apabila:*

- a. tidak sesuai dengan perencanaan reklamasi; dan/atau*
- b. izin lingkungan dicabut.*

*(2) Pencabutan izin pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:*

- a. memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/ walikota;*
- b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan selama 1 (satu) bulan; dan*
- c. apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan.”*

- Dalam Keputusan TUN sepanjang yang berhubungan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I, Tergugat mencabut Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I dengan alasan jangka waktu yang telah habis dan belum terbentuk pulau. Alasan tersebut adalah alasan yang tidak diatur dalam Pasal 20 ayat 1 Perpres 122/2012 sehingga Keputusan TUN sepanjang yang berhubungan dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I, menjadi tidak sah karena Tergugat secara sewenang-wenang menggunakan alasan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 21 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara prosedural, Tergugat belum pernah sama sekali melakukan tahapan-tahapan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat 2 Perpres 122/2012.
- Berdasarkan hal-hal diatas, maka apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, *quad non*, bahwa Perpres 122/2012 berlaku mengikat kepada Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I, maka Keputusan TUN Sepanjang Yang Berhubungan Dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Tetap Tidak Sah Dan Tidak Berlaku karena cacat materi dan prosedural dimana bertentangan dengan Pasal 20 Perpres 122/2012.

C.2.15 Bahwa, sebagai kesimpulan dimana Keppres 52/1995 masih dan tetap berlaku dalam Gugatan *a quo*, Tergugat telah melakukan pelanggaran atas Pasal 17 ayat (2) b jo. Pasal 18 ayat (2) a UU Administrasi Pemerintahan karena Tergugat telah mencampuradukkan wewenang yang dimilikinya berdasarkan Keppres 52/1995 dengan menerbitkan Keputusan TUN sepanjang yang berhubungan dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I (*in casu* yang mencabut Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I atas nama Penggugat) dengan tujuan untuk menghentikan kebijakan reklamasi di Pantai Utara Jakarta, yang mana Bukan Merupakan Wewenang Tergugat, Melainkan Wewenang Mutlak Presiden.

C.3 Alasan Kedua: Keputusan Tun Sepanjang Yang Berhubungan Dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Bertentangan Dengan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Sehingga Melanggar Pasal 17 Ayat (2) Huruf C *Juncto* Pasal 18 Ayat (3) Huruf B UU Administrasi Pemerintahan ;

C.3.1 Merujuk kepada C.2.13 di atas, Pasal 17 ayat (2) huruf c jo Pasal 18 ayat (3) huruf b UU Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*"

C.3.2 Dalam Gugatan *a quo*, yang dimaksud dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah Putusan No. 15/2016 *jis* Putusan Banding No. 177/2017 dan Putusan Kasasi No. 193/2018 (secara bersama-sama disebut sebagai "Putusan Pengadilan TUN Atas Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I") yang pada intinya menolak gugatan pembatalan atas Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I, sehingga Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I tetap sah dan berlaku.

Halaman 22 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.3.3 Bahwa, keabsahan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I dibuktikan dengan pertimbangan majelis hakim pada halaman 25 Putusan Banding No. 177/2017 sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa didasari oleh pertimbangan hukum tersebut di atas maka dari segi wewenang, prosedur, dan substansi objek sengketa (Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I) yang diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding tidak melanggar undang-undang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;"*

C.3.4 Bahwa, penerbitan Keputusan TUN sepanjang yang berhubungan dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Tentu Saja Bertentangan Dengan Putusan Pengadilan TUN Atas Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I yang justru menegaskan keabsahan Ijin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I.

C.3.5 Bahwa, Keputusan TUN sepanjang yang berhubungan dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I juga Bertentangan dengan Putusan Pengadilan TUN Atas Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I karena Keputusan TUN dalam pertimbangannya menyatakan bahwa masa berlaku Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I telah habis Yang Mana Keliru Dan Bertentangan Dengan Fakta Sebenarnya bahwa Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I (yang telah ditegaskan keabsahannya oleh Putusan Pengadilan TUN Atas Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I) baru berakhir pada tanggal 22 Oktober 2018.

C.3.6 Bahwa, selain itu, Putusan Kasasi No. 193/2018 justru menegaskan dan bahkan menginstruksikan agar Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I tetap dipertahankan, hal mana dapat dilihat dari halaman 7 Putusan Kasasi No. 193/2018 yang berbunyi sebagai berikut:

*"Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk kepentingan pembangunan nasional yang lebih luas, keputusan tata usaha negara objek sengketa harus tetap dipertahankan;"*

C.3.7 Penerbitan Keputusan TUN sepanjang yang berhubungan dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I justru bertentangan dengan Putusan Kasasi No. 193/2018 yang justru menginstruksikan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I tetap dipertahankan.

C.3.8 Bahwa, selain itu, Keputusan TUN sepanjang yang berhubungan dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I juga bertentangan dengan Putusan Pengadilan TUN Atas Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I karena Putusan Pengadilan TUN Atas Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I dalam pertimbangannya telah menegaskan bahwa kewenangan menghentikan

Halaman 23 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reklamasi merupakan kewenangan mutlak Presiden. (mohon lihat penjelasan C.2.7);

C.3.9 Bahwa, kewenangan menghentikan reklamasi merupakan kewenangan mutlak Presiden juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 12 PK/TUN/2011 tanggal 24 Maret 2011 sebagaimana kami telah uraikan C.2.11 di atas.

C.3.10 Bahwa, seluruh putusan sebagaimana disebutkan di atas, semuanya terkait dengan pelaksanaan kegiatan Reklamasi di Pantai Utara Jakarta dan Tergugat menjadi pihak dalam semua putusan tersebut, sehingga kaedah hukum mengenai kewenangan penghentian Reklamasi hanya mutlak dimiliki oleh Presiden sudah jelas diketahui dan dipahami dengan baik oleh Tergugat.

C.3.11 Bahwa, kebijakan Tergugat terkait dengan kegiatan reklamasi dapat dilihat dari *press release* di Balai Kota pada tanggal 26 September 2018 dan mengatakan bahwa:

*"Saya (in casu Tergugat) umumkan bahwa kegiatan reklamasi telah dihentikan. Reklamasi bagian dari sejarah dan bukan masa depan DKI Jakarta."*

C.3.12 Penghentian kegiatan reklamasi di wilayah pantai utara Jakarta direalisasikan oleh Tergugat dengan mencabut hampir seluruh perijinan terkait reklamasi, baik ijin prinsip atau ijin pelaksanaan dari para pengembang, dimana salah satunya adalah pencabutan Izin Pelaksanaan Reklamasi di Pulau I milik Penggugat melalui penerbitan Keputusan TUN sepanjang yang berhubungan dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I.

C.3.13 Sebagai tambahan, penghentian kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan Keputusan TUN sepanjang yang berhubungan dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I, juga secara nyata bertentangan dengan Putusan Pengadilan TUN Atas Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I yang justru mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan reklamasi sampai tahun 2030 sesuai dengan Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta. Hal mana dibuktikan melalui pertimbangan Putusan No. 177/2017 halaman 17 yang berbunyi:

*"Menimbang, bahwa dengan demikian Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta mengikat terhadap pemegang jabatan Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta"*

Halaman 24 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*(i.c.Tergugat/Pembanding) untuk melaksanakannya sampai dengan Tahun 2030, termasuk hal ini dalam melaksanakan reklamasi PANTURA;"*

C.3.14 Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti dengan jelas bahwa penerbitan Keputusan TUN, sepanjang yang berhubungan dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I, oleh Tergugat telah bertentangan dengan Putusan Pengadilan TUN Atas Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan Tergugat telah melanggar Pasal 17 ayat (2) huruf c jo Pasal 18 ayat (3) huruf b UU Administrasi Pemerintahan.

C.4 Alasan Kelima: Pencabutan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Melalui Keputusan TUN Sepanjang Yang Berhubungan Dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Melanggar Pasal 46 *Junctis* Pasal 47 Dan Pasal 7 Ayat (2) Huruf F Dan Huruf G UU Administrasi Pemerintahan:

C.4.1 Pasal 7 ayat (2) huruf f dan huruf g UU Administrasi Pemerintahan mengatur sebagai berikut:

*"(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:*

*...*

*f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

*g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;"*

C.4.2 Pasal 46 UU Administrasi Pemerintahan mengatur sebagai berikut:

*Pasal 46*

*"(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat.*

*(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung."*

C.4.3 Pasal 47 UU Administrasi Pemerintahan mengatur sebagai berikut:

*Pasal 47*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Dalam hal Keputusan menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan."*

- C.4.4 Merujuk kepada pasal-pasal di atas, maka Sebelum Mengeluarkan Keputusan, Tergugat sebagai pejabat pemerintahan terikat dan berkewajiban untuk melakukan sosialisasi dan memberikan kesempatan kepada pihak yang akan terkait langsung dengan keputusan tersebut untuk memberikan penjelasan atau kesempatan untuk membela kepentingannya.
- C.4.5 Kewajiban memberikan kesempatan klarifikasi dan pembelaan ini sesungguhnya mengadopsi asas hukum yang berlaku universal dalam setiap bidang hukum yaitu asas *audi alteram partem* yang mewajibkan pihak yang berkepentingan untuk diberi kesempatan secara patut melakukan pembelaan dan didengarkan kepentingannya.
- C.4.6 Faktanya, Tergugat tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan kesempatan klarifikasi dan pembelaan kepada Penggugat sehingga jelas terbukti bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf f jo Pasal 46 UU Administrasi Pemerintahan. Pelanggaran tersebut membuktikan bahwa penerbitan Keputusan TUN cacat prosedur sehingga wajib dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.
- C.4.7 Selain itu, tindakan Tergugat yang memberitahukan Keputusan TUN kepada Penggugat di atas 10 hari kerja juga termasuk pelanggaran atas kewajiban pejabat pemerintah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g jo Pasal 47 UU Administrasi Pemerintahan.
- C.4.8 Bahwa, Keputusan TUN diterbitkan dan ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 6 September 2018, sementara Keputusan TUN baru diterima oleh Penggugat 6 bulan setelahnya, tepatnya pada tanggal 6 Maret 2019.
- C.4.9 Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti dengan jelas bahwa penerbitan Keputusan TUN, sepanjang yang berhubungan dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I, oleh Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf f dan huruf g *junctis* Pasal 46 dan Pasal 47 UU Administrasi Pemerintahan.

Halaman 26 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.5 Alasan Keempat: Pencabutan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Melalui Keputusan TUN Sepanjang Yang Berhubungan Dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Melanggar Pasal 64 UU Administrasi Pemerintahan :

C.5.1 Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan mengatur sebagai berikut:

*"Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:*

*a. wewenang;*

*b. prosedur; dan/atau*

*c. substansi."*

C.5.2 Dalam hal kewenangan, Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2015 dilakukan memang dalam kewenangan Tergugat selaku penerima delegasi dari Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Keppres 52/1995 yang berbunyi sebagai berikut:

*"Wewenang dan tanggung jawab Reklamasi Pantura berada pada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta."*

C.5.3 Bahwa, kewenangan Tergugat untuk mengeluarkan ijin terkait reklamasi juga ditegaskan dalam pertimbangan Majelis Hakim PTTUN Jakarta pada Putusan Banding No. 177/2017 halaman 11 sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana tercantum dalam konsideran Keppres tersebut, mereklamasi Pantai Utara Jakarta merupakan kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka mewujudkan fungsi kawasan Pantai Utara Jakarta sebagai kawasan andalan (vide Keppres bagian menimbang huruf a, b, dan c jo bagian Mengingat angka 1;*

*Menimbang, bahwa atas dasar itu kewenangan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (i.c Tergugat/Pembanding) diperoleh atas dasar pendelegasian kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Keppres No. 52 Tahun 1995, ialah wewenang dan tanggung jawab melaksanakan reklamasi Pantai Utara Jakarta;*

*Menimbang, bahwa pendelegasian kewenangan menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU-AP) oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan delegasi menurut ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU-AP, dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah didelegasikan tersebut.*

*Bahwa konsekuensinya:*

Halaman 27 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sesuai asas *contrarius actus*, wewenang untuk mengubah penetapan Reklamasi Pantai Utara Jakarta hanya ada pada Pemerintah Pusat, wilayah kewenangan (*intra vires*) Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebatas tanggung jawab melaksanakan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
2. Pemerintah Pusat dapat menggunakan sendiri wewenangnya tersebut.”

C.5.4 Tergugat sendiri tidak pernah menyangkal ataupun membantah bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan perijinan terkait reklamasi, hal mana dapat dilihat dari seluruh pembelaan yang diajukan Tergugat ketika mempertahankan keabsahan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I dalam perkara No. 15/2016.

C.5.5 Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti secara tegas dan tidak terbantahkan bahwa Tidak Ada Cacat Kewenangan dalam penerbitan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I yang dilakukan oleh Tergugat.

C.5.6 Dalam hal prosedur, penerbitan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I oleh Tergugat yang mana didasarkan kepada seluruh persetujuan prinsip dan perijinan teknis yang telah diperoleh Penggugat (mohon lihat B.1.3 s/d B.1.5) dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

C.5.7 Persetujuan prinsip yang sebelumnya dimiliki oleh Penggugat dan menjadi dasar penerbitan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I telah dinyatakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim PTTUN Jakarta pada Putusan No. 177/2017 halaman 24:

*“Menimbang, bahwa dengan demikian izin prinsip reklamasi yang dijadikan dasar menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi (i.c objek sengketa) tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;”*

C.5.8 Bukti bahwa penerbitan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I telah memenuhi seluruh prosedur yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim PTTUN Jakarta pada Putusan No. 177/2017 halaman 25:

*“Menimbang, bahwa didasari oleh pertimbangan hukum tersebut di atas maka dari segi wewenang, prosedur, dan substansi objek sengketa (Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I) yang diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding tidak melanggar undang-undang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;”*

Halaman 28 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C.5.9 Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa tidak ada cacat prosedur atau pelanggaran prosedur dalam penerbitan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I oleh Tergugat.
- C.5.10 Dalam hal substansi, tidak ada cacat materi atau substansi dalam Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I.
- C.5.11 Hal tersebut dibuktikan dari seluruh pertimbangan Putusan Banding No. 177/2017 dan Putusan Kasasi No. 193/2018 yang pada intinya menyatakan bahwa Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Tergugat juga mengakui bahwa tidak ada cacat prosedur apalagi cacat substansi pada Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I sebagaimana dapat dilihat dari Keputusan TUN, sepanjang yang berhubungan dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I, yang menyatakan bahwa alasan pencabutan karena habisnya masa berlaku, yang mana adalah keliru karena baru berakhir pada tanggal 22 Oktober 2018.
- C.5.12 Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Penggugat berhasil membuktikan bahwa Tidak Ada Cacat Wewenang, Prosedur Dan/Atau Substansi Dari Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I sehingga pencabutan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I oleh Tergugat melalui Keputusan TUN sepanjang yang berhubungan dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I terbukti melanggar Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan.
- D. Alasan Keenam : Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik :
- D.1 Bahwa, dasar lain diajukannya Gugatan *a quo* ini adalah berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN yang menyatakan sebagai berikut:
- “(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- ..
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”
- D.2 Bahwa, Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (“AUPB”) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan berikut penjelasannya, yaitu di antaranya asas kepastian hukum, asas tidak menyalahgunakan kewenangan dan asas ketidakberpihakan, asas kecermatan.
- D.3 Pelanggaran Asas Kepastian Hukum :

Halaman 29 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.3.1 Bahwa, tindakan Tergugat yang telah melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan mengeluarkan Keputusan TUN sepanjang yang berhubungan dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I merupakan suatu pelanggaran terhadap AUPB yakni asas kepastian hukum sebagaimana diatur pada Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU Administrasi Pemerintahan.

D.3.2 Bahwa, yang dimaksud dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU Administrasi Pemerintahan adalah:

*“asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”*

D.3.3 Bahwa penerapan prinsip segala tindakan dalam ranah Tata Usaha Negara wajib mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

D.3.4 Bahwa penerbitan Keputusan TUN, sepanjang yang berhubungan dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I, oleh Tergugat merupakan tindakan yang tidak berlandaskan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

D.3.5 Bahwa Pasal 59 ayat (2) huruf (a) UU Administrasi Pemerintahan mengatur sebagai berikut:

*“(1) Keputusan yang memberikan hak atau keuntungan bagi Warga Masyarakat dapat memuat syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan hukum.*

*(2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan mulai dan berakhirnya:*

- a. Keputusan dengan batas waktu;*
- b. Keputusan atas kejadian pada masa yang akan datang;*
- c. Keputusan dengan penarikan;*
- d. Keputusan dengan tugas; dan/atau*
- e. Keputusan yang bersifat susulan akibat adanya perubahan fakta dan kondisi hukum.”*

Penjelasan Pasal 59 ayat (2) huruf (a) UU Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Yang dimaksud dengan "mulai dan berakhirnya Keputusan dengan batas waktu" adalah Keputusan yang mencantumkan adanya ketentuan pembatasan dengan batas waktu."*

- D.3.6 Bahwa, sebagaimana telah disampaikan di atas, alasan Tergugat menerbitkan Keputusan TUN adalah telah habisnya masa berlaku izin pelaksanaan reklamasi yang sampai saat ini tidak menghasilkan pulau.
- D.3.7 Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I adalah bentuk dari keputusan dengan batas waktu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 59 ayat (2) huruf (a) UU Administrasi Pemerintahan dimana berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai tanggal 22 Oktober 2018.
- D.3.8 Tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan TUN, sepanjang yang berhubungan dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I, pada tanggal 6 September 2018 dengan mencabut Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I adalah tindakan yang sewenang-wenang karena melanggar *kepatutan, keajegan, dan keadilan* karena Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I yang berlaku sampai tanggal 22 Oktober 2018 justru dinyatakan telah habis masa berlakunya pada tanggal 6 September 2018 oleh Tergugat.
- D.3.9 Oleh karenanya, tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan TUN sepanjang yang berhubungan dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I jelas melanggar asas kepastian hukum karena mencabut suatu keputusan yang masih berlaku dan belum habis masa berlakunya.
- D.3.10 Selain itu, asas kepastian hukum juga dilanggar oleh Tergugat melalui tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan TUN, sepanjang yang berhubungan dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I, tanpa adanya sosialisasi atau klarifikasi dengan Penggugat selaku pihak yang terkait secara langsung. Kewajiban adanya sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk klarifikasi secara tegas diatur dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

## *Pasal 46*

*"(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat.*

*(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung."*

Halaman 31 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





D.3.11Meningkat bahwa Penggugat adalah pihak yang telah mendapatkan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I dengan menempuh segala prosedur dan memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, hal mana adalah fakta yang tidak terbantahkan dan justru ditegaskan melalui Putusan Pengadilan TUN Atas Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I yang telah final dan berkekuatan hukum tetap (mohon dilihat penjelasan C.3.2), maka demi kepastian hukum, sangatlah patut dan ajeg bagi Tergugat untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu sekaligus memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan tanggapannya (*vide* Alasan Keempat Gugatan).

D.3.12Selain itu, kami juga mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mencermati fakta bahwa Penggugat selaku pemegang izin reklamasi yang sah telah menunaikan kewajiban-kewajibannya terkait dengan pemberian kontribusi dan kontribusi tambahan untuk menunjukkan bahwa Penggugat adalah pihak yang serius, memiliki itikad baik dan berkomitmen untuk membantu Pemerintah Pusat dalam merealisasikan kegiatan reklamasi ini demi pembangunan di Republik Indonesia dan kemaslahatan bersama. Pentingnya pelaksanaan reklamasi untuk dipertahankan dan diteruskan telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung pada halaman 7 Putusan Kasasi No. 193/2018 yang berbunyi sebagai berikut:

*"Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk kepentingan pembangunan nasional yang lebih luas, keputusan tata usaha negara objek sengketa harus tetap dipertahankan;"*

D.3.13Tergugat sangatlah tidak patut dan tidak adil menerbitkan Keputusan TUN sepanjang yang berhubungan dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I kepada Penggugat sebagai pihak yang berkontribusi langsung untuk pembangunan nasional dan bahkan secara nyata telah memberikan kontribusi tambahan. Tidak ada kepastian hukum kepada Penggugat yang sudah mendapatkan izin dan telah ditegaskan melalui proses pengadilan yang panjang, namun Tergugat seketika muncul dan mencabut Tanpa Adanya Klarifikasi Terlebih Dahulu.

D.3.14Meningkat apa yang telah Penggugat lakukan sebagai pengembang yang taat hukum dan taat prosedur, maka Penggugat, sebagai pihak yang berkepentingan langsung atas Keputusan TUN sepanjang yang berhubungan dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I, sangat layak dan berhak untuk mendapatkan kesempatan membela diri atau setidaknya





tidaknya memberi tanggapan sebelum Tergugat mengambil keputusan.

Namun hal tersebut Tidak Dilakukan Oleh Tergugat.

D.3.15Kalaupun Tergugat tidak melihat hal tersebut, Tergugat tetap tidak bisa mengesampingkan kewajiban sosialisasi dan klarifikasi kepada pihak yang akan dituju langsung dari sebuah keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU Administrasi Pemerintahan.

D.3.16Mengingat faktanya adalah tidak ada kesempatan klarifikasi yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU Administrasi Pemerintahan, maka terbukti jelas bahwa penerbitan Keputusan TUN, sepanjang yang berhubungan dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I, oleh Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum.

D.3.17Selain itu, langkah Tergugat untuk menghentikan proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta yang salah satunya dilakukan dengan cara pencabutan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I milik Penggugat menggunakan Keputusan TUN, sepanjang yang berhubungan dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I, dimana Tergugat tidak berwenang untuk melakukan hal tersebut merupakan bentuk ketidakpatutan Tergugat dalam menyelenggarakan pemerintahan sehingga bertentangan juga dengan asas kepastian hukum dan asas hukum yang berlaku universal yaitu asas *audi alteram partem* yang mewajibkan pihak yang berkepentingan untuk diberi kesempatan secara patut melakukan pembelaan dan di dengarkan kepentingannya.

D.4 Pelanggaran Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan :

D.4.1 Bahwa, Tergugat juga telah melanggar AUPB yakni asas tidak menyalahgunakan wewenang sebagaimana diatur pada Pasal 10 ayat (1) huruf (e) UU Administrasi Pemerintahan. Tergugat sebagai pejabat pemerintah dalam hal ini telah menyalahgunakan wewenangnya terkait dengan penanganan pelaksanaan proyek reklamasi terhadap Penggugat.

D.4.2 Bahwa, yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (e) UU Administrasi Pemerintahan adalah:

*“adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.”*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.4.3 Bahwa, sebagaimana Penggugat jelaskan dalam bagian fakta pada Gugatan *a quo*, Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I milik Penggugat telah Sah dan Tidak Cacat Hukum sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Banding No. 177/2017 *jo* Putusan Kasasi No. 193/2018. Kemudian, Tergugat juga telah bertindak sewenang-wenang terhadap Penggugat dengan mencabut Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I dengan alasan belum dibangunnya pulau padahal yang menyebabkan Penggugat tidak dapat menyelesaikan pembangunan Pulau I adalah karena adanya gugatan dalam perkara No. 15/2016 termasuk putusan penundaan serta adanya moratorium pelaksanaan reklamasi sejak tanggal 19 April 2016.

D.4.4 Bahwa, atas dasar uraian di atas tersebut, Penggugat karenanya mengajukan Gugatan *a quo* karena hak-hak dan kepentingan Penggugat telah dirugikan secara melawan hukum dan tanpa kesalahan oleh Tergugat.

D.5 Pelanggaran Asas Ketidakberpihakan :

D.5.1 Bahwa, selain itu, Tergugat juga telah melanggar asas AUPB lainnya yakni asas ketidakberpihakan sebagaimana diatur pada Pasal 10 ayat (1) huruf (c) UU Administrasi Pemerintahan, mengingat Tergugat sebagai pejabat pemerintahan yang memberikan pelayanan publik tentu haruslah adil dan seimbang dalam menerbitkan suatu keputusan atau melakukan suatu tindakan.

D.5.2 Bahwa, yang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (c) UU Administrasi Pemerintahan adalah:

*“asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.”*

D.5.3 Bahwa, Pasal 7 ayat (2) huruf (f) UU Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Pejabat Pemerintahan wajib memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D.5.4 Bahwa, sebagaimana kami telah uraikan pada D.3.10, Tergugat juga memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 46 ayat (2) untuk melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung sebelum membuat

Halaman 34 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan. Kewajiban yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (f) dan Pasal 46 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan tersebut merupakan manifestasi dari apa yang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan dimana Pejabat Pemerintahan wajib *mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan* sebelum mengambil keputusan.

D.5.5 Bahwa, pada faktanya, Tergugat sama sekali tidak menjalankan kewajiban dalam Pasal 7 ayat 2 (f) dan Pasal 46 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan tersebut dimana tidak ada kesempatan yang diberikan kepada Penggugat untuk memberikan masukan, klarifikasi yang patut dipertimbangkan oleh Tergugat sebelum mengambil tindakan apapun terkait kegiatan reklamasi.

D.5.6 Bahwa, Tergugat mungkin dengan input yang tidak seimbang dan cukup, telah mengambil keputusan dan kebijakan untuk membiarkan keterlanjuran, yaitu adanya pembangunan tanpa izin namun akhirnya diputihkan / *pardon on a mistake*, dibandingkan dengan Penggugat yang telah mengikuti hukum dan memenuhi seluruh prosedur yang berlaku, justru dicabut haknya.

D.5.7 Bahwa, Dengan Perlakuan Ini Tergugat Telah Memberikan Edukasi Yang Buruk Kepada Masyarakat Dengan Tidak Menegakkan Prinsip Pemerintahan Yang Baik Serta Bertindak Diskriminatif.

D.6 Pelanggaran Asas Kecermatan :

D.6.1 Bahwa, selain itu penerbitan Keputusan TUN, sepanjang yang berhubungan dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I, oleh Tergugat juga melanggar asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (d) UU Administrasi Pemerintahan karena tidak cermat dalam mengidentifikasi masa berlaku dari Izin Pelaksanaan Reklamasi.

D.6.2 Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) UU Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa:

*“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”*

Halaman 35 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D.6.3 Pertimbangan dalam Keputusan TUN yang diterbitkan pada tanggal 6 September 2018 bahwa alasan pencabutan karena telah habisnya masa berlaku izin pelaksanaan reklamasi menunjukkan ketidakcermatan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN sepanjang yang berhubungan dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I.
- D.6.4 Bahwa, sesungguhnya pada tanggal 6 September 2018, Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Masih Berlaku Dan Belum Habis Masa Berlakunya karena baru akan berakhir pada tanggal 22 Oktober 2018. Sehingga tidak benar dan tidak cermat pertimbangan yang ditulis dalam Keputusan TUN bahwa masa berlaku Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I telah berakhir pada tanggal September 2018.
- D.6.5 Oleh karenanya, Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa Keputusan TUN sepanjang yang berhubungan dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (d) UU Administrasi Pemerintahan karena didasarkan kepada informasi yang tidak akurat dan lengkap.
- D.7 Bahwa, menurut Pasal 52 UU Administrasi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut:
- “(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai prosedur; dan
- c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.”
- D.8 Bahwa, perlu kembali lagi Penggugat sebutkan bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU PTUN, yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas:
- 1) Kepastian hukum (Definisi: asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara);

Halaman 36 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tertib penyelenggaraan negara (Definisi: asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara);
- 3) Keterbukaan (Definisi: asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara);
- 4) Proporsionalitas (Definisi: asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara);
- 5) Profesionalitas (Definisi: asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);
- 6) Akuntabilitas (Definisi: asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

- D.9 Bahwa, terdapat kesamaan antara AUPB yang diatur di dalam UU Administrasi Pemerintahan dengan UU PTUN, yaitu asas kepastian hukum dan juga asas ketidakberpihakan dan tidak menyalahgunakan kewenangan dapat dipersamakan dengan asas tertib penyelenggaraan negara, dan oleh karena itu, jika Tergugat telah melanggar AUPB berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan maka secara otomatis Tergugat telah melanggar AUPB berdasarkan UU PTUN.

- D.10 Oleh Karena Itu, Keputusan TUN Sepanjang Yang Berhubungan Dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Merupakan Suatu Keputusan Yang Tidak Sah Karena Telah Bertentangan Dengan AUPB.

- E. Permohonan Penundaan Penggugat :  
Apabila Keputusan TUN, sepanjang yang berhubungan dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I, dalam perkara a quo tetap dilaksanakan, maka sangat berpotensi untuk menyebabkan kerugian yang lebih besar

Halaman 37 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat. Dalam hal demikian, Penggugat tidak akan dapat melaksanakan proyek reklamasi yang sudah seharusnya merupakan hak Penggugat untuk menikmati manfaat atau melaksanakan segala hak yang timbul dari atau sehubungan dengan status Penggugat sebagai pemegang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I untuk melaksanakan pembangunan reklamasi.

Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) UU PTUN, mohon dijatuhkannya Putusan Sela dalam perkara *a quo* guna menunda pelaksanaan Keputusan TUN sepanjang yang berhubungan dengan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa, Penggugat sangat berkepentingan atas pelaksanaan penuh putusan pengadilan dalam perkara *a quo* guna menjamin kepastian hukum atas pelaksanaan proyek reklamasi yang dimiliki Penggugat.

Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 116 ayat (4) UU PTUN, Penggugat memohon agar Tergugat dibebani hukuman membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat terlambat, lalai atau tidak melaksanakan putusan pengadilan, terhitung sejak tanggal, bulan dan tahun putusan pengadilan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa, permohonan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap harinya adalah wajar dan beralasan karena keberadaan Keputusan TUN menghambat bahkan mematikan seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Penggugat di Pulau I dan karenanya menyebabkan kerugian yang luar biasa besar kepada Penggugat.

Oleh karenanya, dengan menimbang seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sejak tahun 2012 untuk mengurus dan mendapatkan Persetujuan Prinsip hingga diterbitkannya Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I serta untuk melakukan segala kegiatan reklamasi, maka tuntutan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap harinya adalah wajar untuk memaksa Tergugat mematuhi dan melaksanakan putusan dalam Gugatan ini dan segera mencabut Keputusan TUN ;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 38 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat.
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda keberlakuan dan pelaksanaan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yakni Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 tahun 2018 tertanggal 6 September 2018 perihal Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi sepanjang yang berhubungan dengan Keputusan Gubernur Nomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Kepada PT Jaladri Kartika Pakci, selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini.

## II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:

Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 tahun 2018 tertanggal 6 September 2018 perihal Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi sepanjang yang berhubungan dengan Keputusan Gubernur Nomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Kepada PT Jaladri Kartika Pakci.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 tahun 2018 tertanggal 6 September 2018 perihal Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi sepanjang yang berhubungan dengan Keputusan Gubernur Nomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Kepada PT Jaladri Kartika Pakci.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses dan menerbitkan perpanjangan izin pelaksanaan reklamasi Pulau I yang telah dimohonkan oleh Penggugat melalui Surat No. 001/GEN/JKP/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Dalam Diktum

Halaman 39 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesebelas Surat Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I No. 2269 Tahun 2015.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang upaya paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat terlambat, lalai atau tidak melaksanakan putusan pengadilan, terhitung sejak tanggal, bulan, dan tahun putusan pengadilan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan Para Pihak telah hadir menghadap, untuk Penggugat hadir menghadap Kuasanya bernama Devryanto Silvester Panggalo, S.H. DKK., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019, sedangkan untuk Tergugat telah hadir menghadap Kuasanya bernama Yosa S. Gurmilang, S.H., M.H. Dkk., dan Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. Dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 551/1.875.1, tanggal 26 Juni 2019 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 657/-075.51, tanggal 31 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban dengan suratnya tertanggal 31 Juli 2019, sebagai berikut :

Bahwa, keputusan tata usaha negara yang dipersengketakan dalam gugatan *a quo* adalah:

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 1409 tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi tertanggal 6 September 2018, khusus sepanjang menyangkut Pencabutan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I kepada PT Jaladri Kartika Pakci;

Bahwa, keputusan tersebut, selanjutnya disebut "Objek Sengketa" (Bukti T - 1).

Untuk memudahkan memahaminya, maka alur argumentasi Jawaban Gugatan *a quo* disusun sebagai berikut:

Halaman 40 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Variabel Indikator :

1. Dalam Eksepsi :

1.1 Gugatan Penggugat Daluwarsa.

1.2 Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum Yang Dirugikan.

2. Dalam Pokok Perkara :

2.1 Tergugat Berwenang Mengeluarkan Objek Sengketa.

2.2 Objek Sengketa Diterbitkan Tidak Bertentangan dengan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*).

2.3 Penerbitan Objek Sengketa dapat dilakukan Tanpa Harus Memberi Peringatan Sebanyak 3 (tiga) Kali Seperti Yang Terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) Perpres 122/2012.

2.4 Penggugat Tidak Melaksanakan Kewajiban yang Ditetapkan dalam SK 2269/2015. Sehingga SK tersebut Menjadi Cacat Substansi dan Dicabut dengan Diterbitkannya Objek Sengketa.

2.5 Objek Sengketa Diterbitkan Tidak Hanya dengan Alasan Telah Berakhir Masa Berlaku SK 2269/2015, Namun Ada Alasan Lain Yakni Penggugat Tidak Melaksanakan Isi SK sehingga SK 2269/2015 Cacat Substansi.

2.6 Objek Sengketa tidak Bertentangan dengan Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 7 UUAP karena Masuk ke dalam Pengecualian yang diatur dalam Pasal 48 UUAP.

2.7 Permohonan Penundaan Harus Ditolak.

3. Kesimpulan.

4. Petitum.

Selanjutnya, uraian lengkap Jawaban Gugatan ini sebagai berikut:

1.1. Gugatan Daluwarsa :

1.1.1 Bahwa Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PTUN") menyatakan sebagai berikut:

Pasal 55 UU PTUN:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa, maksud utama frasa “diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” adalah agar diketahuinya eksistensi dan keberlakuan dari Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “KTUN”), sehingga pihak terdampak dapat menentukan langkah lebih lanjut, termasuk mengajukan gugatan ke PTUN.

1.1.2 Bahwa, sebelum mengajukan gugatan ke PTUN, pihak yang merasa dirugikan harus terlebih dahulu mengajukan keberatan administratif sebagaimana diatur dalam UUAP sebagai berikut:

Pasal 77 UU AP:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Halaman 42 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1.3 Bahwa, Berdasarkan Pasal 55 UU PTUN juncto Pasal 77 UU AP, maka gugatan harus diajukan tidak lebih dari 31 (tiga puluh satu) hari kerja ditambah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterima, diumumkan, atau setidaknya diketahuinya KTUN.

1.1.4 Bahwa, Penggugat dalam dalil Gugatan A.2.4 menyatakan baru menerima Objek Sengketa pada tanggal 6 Maret 2019. Hal ini sangatlah manipulatif, karena Tergugat melalui PTSP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menghubungi Penggugat melalui telepon dan memberitahukan perihal Objek Sengketa agar segera diambil oleh Penggugat beberapa waktu setelah Objek Sengketa diterbitkan.

1.1.5 Bahwa, Gugatan secara nyata daluwarsa karena Objek Sengketa telah diumumkan sejak 27 September 2018, terhitung tanggal tersebut, maka gugatan telah terlambat 109 hari. Atau, setidaknya Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa pada 10 Desember 2018, terhitung tanggal tersebut, maka gugatan telah terlambat 32 hari. Lebih jelas mengenai argumentasi ini dan penghitungannya akan disampaikan lebih detail dalam penjelasan di bawah ini.

1.1.6 Bahwa, Tergugat juga telah melakukan pengumuman di balai kota pada 27 September 2018 yang disaksikan dan diberitakan oleh puluhan wartawan dari berbagai media (Bukti T-2). Isi pengumuman ini pula dijadikan dalil dalam Gugatan huruf C.3.11, hanya saja Penggugat tidak secara lengkap mengutip isi berita dari pengumuman yang Tergugat lakukan. Berikut adalah pengumuman Tergugat yang dikutip oleh berbagai media:

Reklamasi bagian dari sejarah tapi bukan bagian dari masa depan Jakarta. Setelah kita lakukan verifikasi maka gubernur secara resmi mencabut izin 13 pulau reklamasi.

Tiga belas pulau yang dicabut izinnya adalah pulau A, pulau B dan pulau E, yang izinnya dipegang oleh PT Kapuk Naga Indah.

Pencabutan izin reklamasi tertuang dalam Surat Gubernur No. 1039/-1.794.2 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1289/-1.794.2.

Pulau E sudah dibatalkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.356/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016.

Selanjutnya pulau I, pulau J, dan pulau K yang izinnya dipegang oleh PT Pembangunan Jaya Ancol dengan izin pencabutan Surat

Halaman 43 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur No. 1041/-1.794.2 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Surat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 21 September 2012 Nomor 1276/-1.794.2.

1.1.7 Bahwa, atas pengumuman tersebut, PT Agung Podomoro Land selaku induk usaha dari Penggugat pun memberikan tanggapan yang dikutip dalam beberapa media di mana PT Agung Podomoro Land bersyukur atas dilanjutkannya izin reklamasi Pulau G (Bukti T-3). Dengan dasar penalaran yang wajar, tentu saja jika PT Agung Podomoro Land telah menyatakan sikap terkait izin Pulau G, menjadi mustahil jika Penggugat tidak mengetahui dicabutnya izin Pulau I berdasarkan Objek Sengketa, karena pengumuman pencabutan tersebut telah diumumkan sebagaimana dijelaskan di atas.

1.1.8 Bahwa, berdasarkan pengumuman tersebut, maka penghitungan daluwarsa gugatan harus dimulai pada 27 September 2018. Karena, logika sederhananya, Penggugat sebenarnya telah mengetahui soal Objek Sengketa sejak 27 September 2018, sehingga Penggugat memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya administratif berupa keberatan dengan rentang waktu 31 hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU AP. Dengan demikian, secara keseluruhan upaya administratif harus diselesaikan paling lambat 31 hari kerja terhitung sejak 27 September 2018, yaitu pada tanggal 9 November 2018.

1.1.9 Terhitung sejak upaya administratif selesai, Penggugat memiliki waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa. Sehingga secara keseluruhan gugatan harus diajukan paling lambat 90 hari terhitung sejak upaya administratif selesai pada 9 November 2018, yaitu jatuh pada tanggal 7 Februari 2019.

1.1.10 Bahwa, faktanya Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 27 Mei 2019 di mana Gugatan *a quo* telah melewati batas waktu selama 109 hari.

1.1.11 Bahwa, selain Tergugat telah melakukan pengumuman, Penggugat pun telah sangat memahami keberadaan Objek Sengketa. Hal itu dibuktikan berdasarkan Surat Penggugat kepada Tergugat No. 012/PT.JKP/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018 (Bukti T-4), yang menyatakan sebagai berikut:

Kami mohon kebijakan Bapak agar kiranya seluruh kerugian sebagai akibat pencabutan izin Pelaksanaan Reklamasi tidak

Halaman 44 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi beban kami dan dapat difasilitasi untuk dapat diperhitungkan sebagai pemenuhan kewajiban pada proyek lain dari kelompok perusahaan (group) PT Agung Podomoro Land Tbk.

Isi dari surat tersebut jelas-jelas menunjukkan bahwa Penggugat nyata-nyata telah mengetahui bahwa Izin Pelaksanaan Reklamasi miliknya telah dicabut berdasarkan Objek Sengketa.

1.1.12 Bahwa, Tergugat melalui Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta telah membalas surat Penggugat melalui Surat No. 66/-1.794.2, tanggal 24 Januari 2019 (Bukti T-5) yang pada pokoknya sedang melakukan klarifikasi dan verifikasi terkait pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan oleh Penggugat. Artinya, saat ini sedang berjalan proses penilaian terhadap permohonan Penggugat yang meminta konversi kewajiban akibat dibatalkannya izin pelaksanaan reklamasi. Dengan kata lain, Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa sejak 10 Desember 2018.

1.1.13 Bahwa, karena Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa sejak 10 Desember 2018, maka Penggugat memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya administratif berupa keberatan dengan rentang waktu 31 hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU AP. Sehingga secara keseluruhan upaya administratif harus diselesaikan paling lambat 31 hari kerja terhitung sejak 10 Desember 2018, yaitu pada tanggal 25 Januari 2019.

1.1.14 Terhitung sejak upaya administratif selesai, Penggugat memiliki waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa. Sehingga secara keseluruhan gugatan harus diajukan paling lambat 90 hari terhitung sejak upaya administrative selesai pada 25 Januari 2019, yaitu jatuh pada tanggal 25 April 2019.

1.1.15 Bahwa, faktanya jikaalaupun dihitung berdasarkan pengetahuan pada 10 Desember 2019—padahal seharusnya 27 September 2018, Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 27 Mei 2019 di mana Gugatan *a quo* telah melewati batas waktu selama 32 hari.

1.1.16 Bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Jakarta untuk menetapkan bahwa Gugatan diajukan melampaui jangka waktu sebanyak 109 (seratus sembilan) hari terhitung sejak Objek Sengketa diumumkan pada 27 September 2018. Atau,

Halaman 45 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya menetapkan bahwa Gugatan diajukan melampaui jangka waktu sebanyak 32 hari (tiga puluh dua) terhitung sejak Objek Sengketa diketahui oleh Penggugat pada 10 Desember 2018.

1.1.17 Bahwa, berdasarkan argumentasi tersebut, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Jakarta untuk menyatakan bahwa Gugatan telah melewati jangka waktu untuk diajukan berdasarkan hukum sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

1.2. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum Yang Dirugikan :

1.2.1 Bahwa, Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menyatakan sebagai berikut;

Pasal 53 UU PTUN:

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Pasal di atas melimitasi bahwa hanya seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya "dirugikan" sajalah yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN atas diterbitkannya sebuah KTUN.

1.2.2 Bahwa, faktanya Penggugat sama sekali tidak memiliki kepentingan yang dirugikan yang muncul sebagai akibat dari dicabutnya izin pelaksanaan reklamasi karena Penggugat sama sekali belum membangun pulau sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2269 tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Kepada PT Jaladri Kartika Pakci (selanjutnya disebut "SK 2269/2015") (Bukti T-6).

1.2.3 Bahwa, SK 2269/2015 dalam diktum kelima dan keenam memberikan kewajiban bagi Penggugat untuk membuat pulau dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya izin pelaksanaan reklamasi sebagai berikut:

KELIMA: Paling lama 1, (satu) tahun setelah, Keputusan Gubernur ditetapkan PT Jaladri Kartika Pakci harus sudah mulai melaksanakan kegiatan reklamasi.

Halaman 46 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEENAM: Pelaksanaan, reklamasi sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA terbatas pada pembangunan tanggul penahan, pengurugan material dan pematangan lahan hasil reklarnasi untuk pembentukan pulau baru.

Namun, bahkan hingga sampai saat ini (4 tahun setelahnya) Penggugat sama sekali tidak menjalankan kewajiban tersebut. Oleh sebab itu, sama sekali tidak ada kerugian yang diderita Penggugat akibat dicabutnya SK 2269/2015 melalui Objek Sengketa.

1.2.4 Bahwa, hal itu semakin dipertegas dengan adanya Surat No. 012/PT.JKP/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018 (vide Bukti T-4) di mana Penggugat merasa kerugian yang mungkin di derita oleh Penggugat hanyalah terkait pemenuhan kewajiban yang telah dilaksanakan oleh Penggugat sebagai kewajiban dan kontribusi yang dicantumkan dalam SK 2269/2015, di mana atas kerugian tersebut Penggugat mohon kepada Tergugat agar tidak dibebankan kepada Penggugat dengan cara difasilitasi untuk dikonversi sebagai pemenuhan kewajiban pada proyek lain dari perusahaan group Penggugat. Yang mana atas permohonan tersebut, saat ini Tergugat tengah memfasilitasi konversi yang dimohonkan oleh Penggugat.

1.2.5 Bahwa, Tergugat saat ini tengah memfasilitasi konversi kewajiban yang telah dilakukan oleh Penggugat atas terbitnya izin pelaksanaan reklamasi dengan kewajiban proyek lain, hal mana tercantum dalam Surat No. 66/-1.794.2, tanggal 24 Januari 2019 (vide Bukti T-5) yang kini tengah masuk ke dalam tahap klarifikasi dan verifikasi.

1.2.6 Dengan proses klarifikasi dan verifikasi atas klaim kerugian yang masih berproses tersebut, maka sebenarnya Penggugat belum bisa menunjukkan secara jelas dan konkrit kerugian yang dideritanya—kalaupun ada. Lebih jauh, dengan proses penghitungan kerugian yang masih berlangsung tersebut, Gugatan sebenarnya masih prematur diajukan, karena proses penghitungan kerugiannya belum final. Padahal suatu gugatan atas KTUN baru dapat dilakukan jika seluruh proses keberatannya, termasuk dalam hal ini penghitungan terkait kerugian (jika ada), telah pula final.

1.2.7 Bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat sama sekali tidak menanggung kerugian akibat dicabutnya izin reklamasi berdasarkan Objek Sengketa, atau paling tidak belum konkrit

Halaman 47 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugiannya karena masih dalam poroses klarifikasi dan verifikasi yang belum final. Hal mana karena Penggugat sama sekali belum menjalankan pembangunan pulau. Sedangkan untuk kewajiban dan kontribusi yang telah dilakukan, sedang dibahas untuk dikonversi dengan kewajiban dalam proyek lain milik group perusahaan Penggugat. Oleh sebab itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Jakarta menyatakan Penggugat tidak nyata-nyata memiliki kepentingan hukum yang dirugikan, karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## 2.1. Tergugat Berwenang Mengeluarkan Objek Sengketa :

2.1.1 Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Gugatan huruf C.2 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa dengan alasan bahwa yang berwenang secara absolut untuk menerbitkan Objek Sengketa adalah Presiden Republik Indonesia.

2.1.2 Bahwa, Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa berdasarkan Pasal 4 Keputusan Presiden No. 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta (selanjutnya disebut "Keppres 52/1995") yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 Keppres 52/1995.

Wewenang dan tanggung jawab Reklamasi Pantura berada pada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2.1.3 Bahwa, dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan dan pencabutan izin reklamasi hanya kewenangan absolut Presiden adalah dalil yang tidak diiringi dengan pembaharuan akan peraturan perundang-undangan yang ada. Di mana pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut "UU PEMDA"), pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, khususnya dalam hal Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Hal ini sesuai dengan lampiran huruf Y, UU PEMDA. (Bukti T-7).

2.1.4 Bahwa, dalil yang disampaikan Penggugat juga tidaklah beralasan menurut hukum. Karena pada dasarnya Tergugat juga memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa berdasarkan Undang-

Halaman 48 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut“UUAP”).

Pasal 64 ayat (3) UUAP:

(5) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:

- a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau

2.1.5 Bahwa, Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan untuk mencabut SK 2269/2015 yang dikeluarkan oleh Tergugat.

2.1.6 Bahwa, karena SK 2269/2015 diterbitkan oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 64 ayat (3) UUAP, sudah tepat secara kewenangan jika SK 2269/2015 dicabut dengan Objek Sengketa yang juga diterbitkan oleh Tergugat.

2.1.7 Bahwa, selain sesuai dengan Pasal 64 ayat (3) UUAP, hal ini juga sesuai dengan asas *contrarius actus* yang berlaku dalam rezim hukum administrasi negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya.

2.1.8 Bahwa, terdapat inkonsistensi argumentasi dalam Gugatan Penggugat, dimana dalam dalil C.5.2 Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa Tergugat sangat berwenang untuk menerbitkan SK 2269/2015. Sedangkan di sisi yang lain, Penggugat menyatakan Tergugat tidak berwenang mencabut SK 2269/2015. Padahal, Pasal 64 ayat (3) UUAP dan asas *contrarius actus* dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkan dan mencabutnya.

2.1.9 Bahwa, Tergugat menolak kekacauan berfikir Penggugat dalam Gugatan huruf C.2.14 yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan reklamasi Penggugat tidak terikat dengan Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut “Perpres 122/2012”) dengan alasan permohonan izin reklamasi Penggugat diajukan sebelum berlakunya Perpres 122/2012.

2.1.10 Bahwa, secara logika sederhana, sesaat ketika Perpres 122/2012 diberlakukan, maka proses pengajuan izin yang telah ada sebelum

Halaman 49 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres 122/2012 berlaku tetap mengacu ke dasar hukum terdahulu yakni Keppres 52/1995. Namun ketika proses pengajuan izin tersebut telah berhasil dan menghasilkan sebuah izin yakni SK 2269/2015 yang ditetapkan pada saat Perpres 122/2012 telah berlaku, maka Perpres 122/2012 berlaku mengikat terhadap SK 2269/2015.

2.1.11 Bahwa, yang dikecualikan dalam Pasal 35 adalah “pemohonan izin pelaksanaan”, bukanlah “izin pelaksanaan”. Sehingga, ketika izin pelaksanaan telah dikeluarkan berupa SK 2269/2015, maka ia tetap tunduk pada rezim Perpres 122/2012. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 87 UU Pembentukan PUU:

Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal tersebut, maka segala kegiatan reklamasi di Jakarta yang terbit setelah 6 Desember 2012 (tanggal diundangkannya Perpres 122/2012) tunduk pada pengaturan yang ada dalam Perpres 122/2012.

2.1.12 Bahwa, berdasarkan argumentasi di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis PTUN untuk menyatakan penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan kewenangan dan menyatakan dalil Penggugat tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak.

2.2. Objek Sengketa Diterbitkan Tidak Bertentangan dengan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*).

2.2.1 Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatan huruf C.3 yang pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa bertentangan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap yakni Putusan No. 15/G/LH/2016/PTUN-JKT *juncto* Putusan Banding 177/B/LH/2017/PT.TUN.JKT. *juncto* Putusan Kasasi No. 193 K/TUN/LH/2018 (selanjutnya disebut “Putusan Terdahulu”) (Bukti T-8) yang menolak pembatalan SK 2269/2015.

2.2.2 Bahwa, lagi-lagi terjadi kekeliruan logika yang dilakukan oleh Penggugat atas dalil C.3 tersebut. Putusan Terdahulu menggugat keabsahan SK 2269/2015 dengan alasan tidak memenuhi izin lingkungan. Saat itu, Tergugat pun berada pada posisi untuk mempertahankan SK 2269/2015

Halaman 50 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena memang pada dasarnya SK 2269/2015 diterbitkan dengan telah memenuhi izin lingkungan dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

2.2.3 Bahwa, dalam perkara ini, Tergugat mencabut SK 2269/2015 dengan Objek Sengketa dengan alasan bahwa Penggugat gagal menjalankan hal-hal yang diwajibkan dalam SK 2269/2015 tepatnya dalam diktum kelima dan diktum keenam yang berbunyi sebagai berikut:

Kelima : Paling lama 1, (satu) tahun setelah, Keputusan Gubernur ditetapkan PT Jaladri Kartika Pakci harus sudah mulai melaksanakan kegiatan reklamasi.

Keenam : Pelaksanaan, reklamasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kelima terbatas pada pembangunan tanggul penahan, pengurangan material dan pematangan lahan hasil reklarnasi untuk pembentukan pulau baru.

Faktanya, hingga SK 2269/2015 dicabut dengan Objek Sengketa, Penggugat sama sekali tidak membangun pulau sebagaimana yang diwajibkan.

2.2.4 Bahwa, meskipun dalam pelaksanaan SK 2269/2015, Penggugat mengalami kendala dimana terdapat gugatan yang menunda keberlakuan SK 2269/2015 dan moratorium pelaksanaan reklamasi. Namun, Penggugat tetap memiliki waktu selama 17 (tujuh belas) bulan untuk melakukan kewajibannya. Yang mana jangka waktu tersebut juga tidak dimanfaatkan oleh Penggugat.

2.2.5 Berikut adalah penjelasan bahwa Penggugat memiliki waktu 17 (tujuh belas) bulan untuk melaksanakan kewajibannya:

Kronologis waktu di atas menjelaskan bahwa meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaan reklamasi, Penggugat memiliki waktu 17 (tujuh belas) bulan untuk membangun Pulau I.

2.2.6 Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Gugatan huruf B.1.6 (a) paragraph 5 yang pada pokoknya menyatakan tidak bisa memulai reklamasi meskipun putusan penundaan pelaksanaan SK 2269/2015 telah dicabut berdasarkan Putusan Banding 177/B/LH/2017/PT.TUN.JKT. Penggugat berdalih harus menunggu putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan putusan kasasi No. 193 K/TUN/LH/2018 yang baru diputus tanggal 31 Mei 2018 (Bukti T-13). Hal

Halaman 51 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sangatlah mengada-ngada dan bertentangan dengan kaidah hukum acara PTUN sebagaimana diatur dalam UU PTUN sebagai berikut:

Pasal 67 UU PTUN:

- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UU PTUN, bahwa putusan terkait penundaan dapat dilaksanakan terlebih dahulu tanpa harus menunggu putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal ini berlaku baik untuk putusan penundaan pada pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding. Berlaku pula dalam hal penundaan dikabulkan ataupun dicabut. Jika Penggugat berdalil terkait putusan pencabutan penundaan hanya dapat dilakukan ketika putusan berkekuatan hukum tetap, maka hal itu justru menghilangkan esensi daripada tujuan diajukannya putusan penundaan yang wajib berlaku saat itu juga, sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, meskipun perkara masih dilakukan upaya hukum, maka putusan penundaan baik berupa mengabulkan penundaan ataupun mencabut penundaan harus dilaksanakan saat itu juga, tanpa menunggu putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

2.2.7 Bahwa, akibat Penggugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Diktum Kelima dan Diktum Keenam SK 2269/2015 dalam batas waktu yang ditentukan, maka Tergugat berwenang untuk mencabut SK 2269/2015 tersebut dengan alasan telah terjadi cacat substansi alam SK tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam UUAP sebagai berikut:

Pasal 64 ayat (1) huruf c UUAP:

Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;

Halaman 52 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. prosedur; dan/atau
- c. substansi.

Penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf c UUAP:

Yang dimaksud dengan “cacat substansi” antara lain:

1. Keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima Keputusan sampai batas waktu yang ditentukan;
2. ....
3. ....
4. ....

2.2.8 Bahwa, Penggugat tidak hanya melanggar kewajiban dalam SK 2269/2015, namun juga melanggar peraturan perundang-undangan yakni Perpres 122/2012 sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (5) Perpres 122/2012:

- (5) Setiap pemegang izin pelaksanaan reklamasi dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun wajib melaksanakan:
- a. pembangunan fisik sejak diterbitkan izin pelaksanaan reklamasi;
  - b. menyampaikan laporan secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali kepada instansi pemberi izin;
  - c. reklamasi sesuai dengan rancangan detail; dan
  - d. reklamasi sesuai dengan izin lingkungan.

2.2.9 Bahwa, Tergugat juga menolak dalil Penggugat dalam Gugatan huruf C.3.11 yang menyatakan Tergugat telah menghentikan reklamasi secara keseluruhan. Dalil ini sangat tendensius dan ingin menyatakan seakan-akan Tergugat menghentikan seluruh perizinan reklamasi hanya karena alasan politis tanpa mempertimbangkan aspek hukum di mana meskipun pengembang telah melakukan pemenuhan izin, Tergugat dengan membabi buta tetap menghentikan pelaksanaan reklamasi.

2.2.10 Bahwa, dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada karena Tergugat tidak mencabut izin bagi pengembang yang telah melaksanakan reklamasi sesuai dengan izin yang diberikan, yakni telah memenuhi pembangunan pulau dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh masing-

Halaman 53 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing izin. Sebagaimana yang ada di Pulau C, D, dan G. Untuk pengembang yang telah melaksanakan reklamasi sesuai izin yang berlaku, tentu Tergugat tidak memiliki alasan hukum untuk menghentikan reklamasi yang mereka lakukan. Sedangkan untuk pengembang yang gagal melaksanakan reklamasi sesuai izin yang diberikan, seperti Penggugat di Pulau I yang hingga sampai saat ini tidak melakukan kegiatan reklamasi apapun, maka Tergugat berwenang untuk mencabut izin reklamasi tersebut.

2.2.11 Bahwa, berdasarkan argumentasi di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis PTUN untuk menyatakan penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menyatakan dalil Penggugat tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak.

2.3. Penerbitan Objek Sengketa dapat dilakukan Tanpa Harus Memberi Peringatan Sebanyak 3 (tiga) Kali Seperti Yang Terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) Perpres 122/2012;

2.3.1 Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam Gugatan huruf C.2.14 angka 2 halaman 17 yang pada pokoknya menyatakan Penerbitan Objek Sengketa harus melalui tahapan peringatan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Perpres 122/2012 sebagai berikut:

Pasal 20 ayat (2) Perpres 122/2012:

- (1) Izin pelaksanaan reklamasi dapat dicabut apabila:
  - a. tidak sesuai dengan perencanaan reklamasi; dan/atau
  - b. izin lingkungan dicabut.
- (2) Pencabutan izin pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota;
  - b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan selama 1 (satu) bulan; dan

Halaman 54 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan.

2.3.2 Bahwa, tahapan tersebut tidak berlaku mengikat kepada Tergugat karena Perpres 122/2012 adalah dasar hukum kewenangan Tergugat untuk menerbitkan izin reklamasi dalam rezim “wewenang delegasi” di mana Perpres 122/2012 adalah dasar hukum lanjutan dari Keppres 52/1995 sebagai berikut:

Pasal 4 Keppres 52/1995

Wewenang dan tanggung jawab Reklamasi Panturan berada pada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Hal ini pun diakui oleh Penggugat di berbagai argumentasi yang terdapat dalam Gugatan dengan menyatakan bahwa kewenangan Tergugat yang tercantum dalam Keppres 52/1995 dan Perpres 122/2012 adalah kewenangan delegasi. Sehingga wewenang tersebut tidak boleh terlepas dari pengaturan yang ada dalam kedua aturan tersebut.

2.3.3 Bahwa, rezim wewenang delegasi terkait reklamasi pantai utara Jakarta telah berakhir pasca diundangkannya UU PEMDA, tepatnya dalam lampiran I huruf Y UU PEMDA yang mengatur pengelolaan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil untuk sub urusan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil termasuk wewenang Pemerintah Provinsi (*in casu* Pemerintah Provinsi DKI Jakarta).

2.3.4 Bahwa, diundangkannya UU PEMDA mengakhiri rezim wewenang delegasi dan menjadikan reklamasi menjadi wewenang Tergugat secara atribusi. Di mana dengan wewenang atribusi inilah Tergugat memiliki wewenang langsung yang diberikan oleh Undang-Undang untuk mengelola perizinan baik menerbitkan maupun mencabut izin mengenai pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi.

2.3.5 Bahwa, dengan diundangkannya UU PEMDA, maka berlaku asas *lex superior derogate legi inferiori* di mana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengalahkan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sebagaimana diketahui secara umum, bahwa UU PEMDA adalah Undang-Undang yang secara hierarkis lebih tinggi kedudukannya dibanding Perpres 122/2012.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3.6 Bahwa, keberlakuan *lex superior derogate legi inferiori* juga ditegaskan dalam Pasal 407 UU PEMDA sebagai berikut:

Pasal 407 UU PEMDA:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.

2.3.7 Bahwa, berdasarkan argumentasi di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim TUN Jakarta untuk menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur yang ada. Oleh sebab itu dalil Penggugat tidaklah beralasan menurut hukum, sehingga karenanya patut ditolak.

2.4. Penggugat Tidak Melaksanakan Kewajiban yang Ditetapkan dalam SK 2269/2015. Sehingga SK tersebut Menjadi Cacat Substansi dan Dicabut dengan Diterbitkannya Objek Sengketa.

2.4.1 Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatan huruf C.5 yang pada pokoknya menyatakan penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 64 UUAP. Penggugat mendalilkan bahwa SK 2269/2015 telah diterbitkan sesuai dengan wewenang, prosedur, dan substansi. Sehingga sepatutnya tidak dicabut keberlakuannya melalui penerbitan Objek Sengketa.

2.4.2 Bahwa, dalam Gugatan huruf C.5.1 s.d C.5.5 Penggugat menyatakan bahwa SK 2269/2015, diterbitkan tanpa adanya cacat kewenangan sedikitpun. Atas dalil tersebut, Tergugat sama sekali tidak keberatan bahwa memang wewenang Tergugat lah untuk menerbitkan SK 2269/2015. Oleh sebab itu, jika Penggugat sudah mengakui bahwa Tergugat berwenang menerbitkan SK 2269/2015, maka konsekuensi logis dari hal tersebut adalah Tergugat juga berwenang untuk mencabut SK 2269/2015 melalui penerbitan Objek Sengketa. Hal mana sesuai dengan Pasal 64 ayat (3) UUAP dan asas *contrarius actus* yang pada pokoknya menyatakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya.

2.4.3 Bahwa, dalam Gugatan huruf C.5.6 s.d C.5.9 Penggugat menyatakan bahwa SK 2269/2015, diterbitkan tanpa adanya cacat prosedur. Atas dalil

Halaman 56 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat sama sekali tidak keberatan, karena memang SK 2269/2015 telah diterbitkan sesuai dengan prosedur yang seharusnya.

2.4.4 Bahwa, dalam Gugatan huruf C.5.10 s.d C.5.12 Penggugat menyatakan bahwa SK 2269/2015 sama sekali tidak mengandung cacat substansi. Atas dalil ini, Tergugat sangat menolak, karena pada dasarnya, langkah-langkah yang dilakukan oleh Penggugat membuat SK 2269/2015 menjadi cacat substansi yaitu ketika Penggugat tidak melakukan pembangunan pulau paling lambat 1 (satu) tahun sejak SK 2269/2015 ditetapkan. Bahkan kegagalan dalam melakukan kewajiban pembangunan pulau I tersebut berlanjut hingga Objek Sengketa yang mencabut SK 2269/2015 diterbitkan.

2.4.5 Bahwa, SK 2269/2015 menjadi cacat substansi karena Penggugat tidak melaksanakan isi dari SK tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam UUAP sebagai berikut:

Pasal 64 ayat (1) huruf c UUAP:

Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau
- c. substansi.

Penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf c UUAP:

Yang dimaksud dengan “cacat substansi” antara lain:

Keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima Keputusan sampai batas waktu yang ditentukan;

2.4.6 Bahwa, meskipun SK 2269/2015 telah tepat secara wewenang dan prosedur, namun karena memiliki cacat substansi dalam pelaksanaannya, maka sudah sepatutnya SK 2269/2015 dicabut oleh Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa. Karena Pasal 64 ayat (1) UUAP adalah pasal yang bersifat alternatif, artinya meskipun ada 3 kriteria sebuah KTUN dapat dicabut, satu saja alasan telah terpenuhi, maka Tergugat telah memiliki kewenangan untuk mencabut SK 2269/2015.

2.4.7 Bahwa, berdasarkan argumentasi diatas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Jakarta untuk menyatakan bahwa terdapat cacat substansi SK 2269/2015, sehingga pencabutannya dengan menerbitkan

Halaman 57 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa sudahlah tepat. Oleh sebab itu, dalil Penggugat tidaklah beralasan menurut hukum sehingga patut ditolak.

2.5. Objek Sengketa Diterbitkan Tidak Hanya dengan Alasan Telah Berakhir Masa Berlaku SK 2269/2015, Namun Ada Alasan Lain Yakni Penggugat Tidak Melaksanakan Isi SK sehingga SK 2269/2015 Cacat Substansi.

2.5.1 Bahwa, dalam konsideran menimbang huruf a Objek Sengketa berbunyi sebagai berikut:

a. bahwa, sehubungan telah habisnya masa berlaku izin pelaksanaan reklamasi yang sampai saat ini tidak menghasilkan pulau, perlu dilakukan pencabutan beberapa izin pelaksanaan reklamasi.

2.5.2 Bahwa, terdapat 2 alasan yang tergabung dalam 1 huruf kondiseran di atas yakni:

Pertama, Objek Sengketa terbit karena izin pelaksanaan reklamasi telah berakhir;

Kedua, Objek Sengketa terbit karena izin pelaksanaan reklamasi tidak menghasilkan pulau sebagaimana yang diwajibkan dalam izin.

2.5.3 Bahwa, terkait alasan penerbitan Objek Sengketa karena izin pelaksanaan reklamasi telah berakhir, jikapun hal itu dianggap merupakan bentuk kesalahan karena Objek Sengketa diterbitkan pada 6 September 2018 sedangkan izin reklamasi berakhir pada 22 Oktober 2018, hal itu bukanlah sebuah kesalahan yang berakibat pada dibatalkan atau dinyatakan tidak sah nya sebuah KTUN.

2.5.4 Bahwa, titik tekan diterbitkannya Objek Sengketa adalah akibat Penggugat lalai dalam memenuhi kewajiban yang tertera dalam SK 2269/2015 sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan dalam huruf B.2.3 s.d B.2.11 Jawaban Gugatan.

2.5.5 Bahkan jikapun izin reklamasi Penggugat akan berakhir lebih dari 22 Oktober 2018, Tergugat tetap memiliki kewenangan untuk mencabut SK 2269/2015 dengan menerbitkan Objek Sengketa dimulai sejak 30 April 2018 (batas dimana Penggugat harus menyelesaikan kewajiban dalam SK yakni membuat pulau). Tergugat tetap berwenang untuk membatalkan SK 2269/2015 tanpa harus menunggu SK tersebut telah berakhir karena jangka waktunya sudah selesai.

Halaman 58 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5.6 Bahwa, hal itu sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) UUAP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68 ayat (1) UUAP:

(1) Keputusan berakhir apabila:

- a. Habis masa berlakunya;
- b. Dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;
- c. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan; atau
- d. Diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5.7 Pasal di atas bersifat alternatif, artinya sebuah KTUN dapat berakhir jika satu saja dari keempat syarat di atas terpenuhi. Dalam perkara *a quo*, konsideran menimbang huruf a Objek Sengketa terdiri dari 2 alasan sebagaimana dikemukakan dalam huruf B.5.2 Jawaban Gugatan. Untuk alasan yang Pertama masuk ke dalam kategori “Habis masa berlakunya”, sedangkan untuk alasan yang Kedua masuk ke dalam kategori “Dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang”.

2.5.8 Bahwa, jika syarat “habis masa berlakunya” tidak terpenuhi, hal itu tidak dapat serta merta menjadi alasan Objek Sengketa dapat dibatalkan, karena masih ada syarat “Dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang” yang memang menjadi alasan utama terbitnya Objek Sengketa. Tergugat tentu adalah Pejabat Pemerintah yang berwenang untuk mencabut SK 2269/2015 melalui menerbitkan Objek Sengketa karena Penggugat tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang diharuskan dalam SK tersebut.

2.5.9 Bahwa, sejatinya alasan “Habis masa berlakunya” SK 2269/2015 semakin jelas tampak bukanlah menjadi alasan penerbitan Objek Sengketa, hal itu dapat dilihat dari Pasal 68 ayat (2) UUAP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68 ayat (2) UUAP (2) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Mengacu pada pasal di atas, jika memang Tergugat menghendaki mencabut SK 2269/2015 karena masa berlakunya telah habis, maka Tergugat tidak akan repot-repot menerbitkan Objek Sengketa, karena pada dasarnya SK 2269/2015 akan

Halaman 59 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan kekuatan hukumnya seketika setelah terlewatnya tanggal 22 Oktober 2018. Hal ini semakin mempertegas bahwa kekeliruan yang ada dalam konsideran huruf a Objek Sengketa sepanjang terkait “habis masa berlakunya” tidak dapat dijadikan alasan untuk serta merta membatalkan Objek Sengketa.

2.6. Objek Sengketa tidak Bertentangan dengan Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 7 UUAP karena Masuk ke dalam Pengecualian yang diatur dalam Pasal 48 UUAP.

2.6.1 Bahwa, Bahwa Penggugat dalam Gugatan huruf C.4.1 menyatakan Objek Sengketa melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf f dan g UU AP. Gugatan ini tidak dapat dibenarkan karena keberadaan Objek Sengketa tidak menimbulkan kerugian sebagaimana Keputusan dan/atau tindakan yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (2) UU AP. Adapun Objek Sengketa dinyatakan tidak menimbulkan kerugian telah dicantumkan pada poin Menimbang pada Objek Sengketa yang menyatakan bahwa izin pelaksanaan reklaması sampai saat ini tidak menghasilkan pulau.

2.6.2 Bahwa, Pasal 48 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut “UU AP”) menyatakan sebagai berikut:

Pasal 48 UU AP:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan 47 tidak berlaku apabila:

- a. Keputusan yang bersifat mendesak dan untuk melindungi kepentingan umum dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan keadilan;
- b. Keputusan yang tidak mengubah beban yang harus dipikul oleh Warga Masyarakat yang bersangkutan; dan/atau
- c. Keputusan yang menyangkut penegakan hukum.

2.6.3 Bahwa, maksud utama Pasal 48 UU AP adalah terdapat keadaan yang dibenarkan di mana Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diperbolehkan untuk tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan 47, untuk kemudian mengeluarkan langkah lebih lanjut, termasuk melakukan pencabutan pemberian izin.

Halaman 60 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.6.4 Bahwa, Penggugat dalam Gugatan huruf C.4.2 dan C.4.3 menyatakan Objek Sengketa melanggar Pasal 46 dan 47 UU AP. Namun sayangnya, Penggugat mengabaikan adanya pengecualian yang diatur pada Pasal 48 UU AP yang menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan 47 tidak berlaku pada keputusan-keputusan dengan keadaan tertentu.

2.6.5 Bahwa, Objek Sengketa merupakan Keputusan yang bersifat mendesak untuk melindungi kepentingan umum dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan keadilan, sebagaimana diatur sebagai keputusan yang dapat membuat Pasal 46 dan 47 UU AP tidak berlaku. Kepentingan umum yang dimaksud dalam penerbitan Objek Sengketa adalah guna mengedepankan kepentingan warga masyarakat dalam hal menghindari dampak-dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial yang dapat timbul dari adanya izin pelaksanaan reklamasi.

2.6.6 Bahwa, selain itu, Objek Sengketa juga masuk ke dalam kriteria Keputusan yang tidak mengubah beban yang harus dipikul oleh Warga Masyarakat yang bersangkutan karena Objek Sengketa diterbitkan untuk mencabut izin pelaksanaan reklamasi yang mana memang tidak dilaksanakan oleh Penggugat. Penggugat hanya melaksanakan beberapa realisasi kewajiban tambahan di luar pelaksanaan reklamasi itu sendiri, yang mana itupun sedang dalam proses konversi ke kewajiban di proyek Penggugat yang lain.

2.6.7 Bahwa, berdasarkan fakta tersebut di atas, Objek Sengketa memenuhi pengecualian yang diatur dalam Pasal 48 UU AP. Oleh sebab itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Jakarta menyatakan dalil Penggugat tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak.

### 2.7. Dalam Penundaan.

2.7.1 Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam huruf E gugatan yang pada pokoknya meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Jakarta untuk melakukan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa dengan alasan untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang di derita oleh Penggugat.

2.7.2 Bahwa, Pasal 67 ayat (4) UU PTUN menyatakan bahwa permohonan penundaan hanya dapat dilakukan apabila terdapat kepentingan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang lebih besar.

Halaman 61 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 67 ayat (4) UU PTUN:

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

2.7.3 Bahwa, parameter keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika KTUN yang digugat tetap dilaksanakan tidaklah terpenuhi. Karena pada faktanya Penggugat belum melakukan reklamasi Pulau I, sehingga tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan. Terlebih Gugatan hanya mendalilkan ada kerugian, tanpa secara jelas dan detail, disertai bukti-bukti hukum apa bentuk kerugian yang dialami Penggugat, sehingga harus diabaikan secara hukum.

2.7.4 Bahwa, permohonan penundaan yang tidak disertai dengan detail telah terpenuhinya keadaan sangat mendesak dan penghitungan kerugian yang akan menjadi lebih besar, patut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Jakarta. Hal ini selaras dengan putusan-putusan MA terdahulu sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 162 PK/TUN/2018;
2. Putusan Nomor 456 K/TUN/2015;
3. Putusan Nomor 255 K/TUN/2013;

2.7.5 Bahwa, dalam putusan-putusan sebagaimana disebut di atas, memutuskan menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan:

1. Bahwa, permohonan penundaan tidak disertai dengan alasan-alasan yang cukup sebagai dasar untuk dikeluarkannya penetapan penundaan.
2. Bahwa, Indroharto, S.H. dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, halaman 211 dan seterusnya menyatakan, bahwa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ukuran atau faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu adalah:

- a. Harus dilakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai kepentingan-kepentingan yang bersangkutan;
- b. Sempurna tidaknya permohonan yang bersangkutan;
- c. Sikap Penggugat dalam menentukan fakta-fakta;
- d. Kepentingan Penggugat yang sangat mendesak;
- e. Penilaian sementara mengenai pokok perkara.

3. Bahwa, Indraharto, S.H. dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, halaman 211 dan seterusnya menyatakan:

“Pertama yang harus dilakukan oleh Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim tersebut adalah menimbang-nimbang kepentingan-kepentingan tersangkut; kepentingan umum termasuk kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingan pihak ketiga yang tersangkut dan sebagainya. Di pihak pemohon pertama-tama harus nyata ada kerugian tertentu yang harus ditimbang. Seberapa berat atau besarnya kerugian tersebut dibandingkan dengan bobot kepentingan umum untuk mana keputusan itu dikeluarkan”

4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN sebagaimana disebutkan di atas, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan harus terbukti menimbulkan kerugian jika Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa tetap dilaksanakan.

- 2.7.6 Bahwa, berdasarkan argumentasi di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Jakarta untuk menolak permohonan penundaan yang disampaikan Penggugat.

Berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, maka Tergugat menarik kesimpulan sebagai berikut:

## 1. DALAM EKSEPSI :

- 1.1. Gugatan *a quo* daluwarsa selama 109 hari jika terhitung sejak diumumkannya Objek Sengketa pada 27 September 2018. Atau setidaknya

Halaman 63 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya daluwarsa selama 32 hari jika dihitung sejak diketahuinya Objek Sengketa pada 10 Desember 2018.

- 1.2. Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan karena Penggugat belum melakukan pembangunan reklamasi pulau I. Selain itu, Penggugat juga bersurat kepada Tergugat untuk tidak membebankan kerugian akibat dibatalkannya izin reklamasi dengan mengonversi segala kewajiban tambahan yang telah dilakukan (diluar melaksanakan reklamasi itu sendiri). Atas permohonan tersebut, Tergugat sedang melakukan kajian klarifikasi dan verifikasi. Karenanya, Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan yang dirugikan.

## 2. Dalam Pokok Perkara :

- 2.1. Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa baik berdasarkan wewenang yang diberikan secara delegasi berdasarkan Keppres 52/1995 *juncto* Perpres 122/2012. Berwenang berdasarkan kewenangan atribusi yang muncul belakangan berdasarkan UU PEMDA. Berwenang secara atribusi berdasarkan UUAP dan asas *contrarius actus* di mana Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan SK, berhak pula untuk mencabut SK tersebut.
- 2.2. Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan berkekuatan hukum tetap yang dimaksud Penggugat adalah upaya untuk membatalkan SK 2269/2015 dengan alasan tidak terpenuhinya alasan prosedur, khususnya izin lingkungan yang diterbitkan tanpa konsultasi ke masyarakat. Sedangkan Objek Sengketa diterbitkan untuk membatalkan SK 2269/2015 dengan alasan karena Penggugat tidak kunjung melaksanakan kewajiban dalam SK 2269/2015 itu sendiri.
- 2.3. Penerbitan Objek Sengketa dapat dilakukan tanpa harus memberikan peringatan sebanyak 3 kali terlebih dahulu kepada Penggugat sesuai diatur dalam Pasal 20 Perpres 122/2012. Pasca diterbitkannya UU PEMDA, wewenang Tergugat terkait reklamasi berubah dari delegasi dari presiden menjadi atribusi dari undang-undang. Oleh sebab itu, Tergugat dapat melaksanakan sendiri kewenangan perizinan reklamasi tanpa harus terikat dasar hukum pendelegasian wewenang reklamasi yakni Perpres 122/2012.
- 2.4. Penerbitan Objek Sengketa telah tepat karena SK 2269/2015 yang dibatalkan memiliki cacat substansi berupa isi SK tidak dilaksanakan oleh

Halaman 64 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima keputusan hingga jangka waktu yang ditentukan dalam SK tersebut. Ketika hal itu terjadi, Tergugat memiliki kewenangan untuk mencabut SK tersebut.

- 2.5. Objek Sengketa diterbitkan tidak hanya dengan alasan telah berakhir masa berlaku SK 2269/2015, namun ada alasan lain yakni Penggugat tidak melaksanakan isi SK sehingga SK 2269/2015 cacat substansi.
- 2.6. Objek Sengketa diterbitkan tidak bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 46, dan Pasal 47 UUAP. Karena Objek Sengketa memenuhi kriteria pengecualian yang diatur dalam Pasal 48 UUAP sehingga prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 46, dan Pasal 47 UUAP bisa untuk tidak dilaksanakan.
- 2.7. Permohonan Penundaan patut untuk ditolak karena parameter keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika KTUN yang digugat tetap dilaksanakan tidaklah terpenuhi. Karena pada faktanya Penggugat belum melakukan reklamasi Pulau I, sehingga tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan.

Berdasarkan seluruh dalil dan argumentasi yang telah dijelaskan di atas, kami selaku Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Jakarta menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*neit ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Jakarta berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut telah menyampaikan Replik pada Persidangan tanggal 14 Agustus 2019 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2019 ;

Halaman 65 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di Persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 22, kecuali P – 6A dan P – 9 A (batal dijadikan bukti), telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan Bukti aslinya atau fotocopynya, sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409, tahun 2018, tertanggal 6 September 2018, tentang Pencabutan beberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi, (potokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P - 2 : Undang Undang No. 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang Undang Nomor 9 tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang Undang Nomor 51 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (potokopi dari potokopi) ;
3. Bukti P - 3A : Surat dari Direktur PT. Jaladri Kartika Pakci No. 002/JKP/III/2019, tanggal 6 Maret 2019, ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, (potokopi dari potokopi) ;
4. Bukti P - 3B : Surat Keberatan Penggugat No. 003/JKP/IV/2019, tertanggal 29 April 2019, kepada Tergugat, (potokopi dari potokopi) ;
5. Bukti P - 3C : Tanda Terima dari Tergugat atas surat keberatan Penggugat No. 002/JKP/III/2019, tertanggal 6 Maret 2019, kepada Tergugat, (potokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P - 3D : Tanda Terima dari Tergugat atas surat keberatan Penggugat No. 003/JKP/IV/2019, tertanggal 29 April 2019, kepada Tergugat, (potokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P - 4A : Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1292/-1.794.2, tertanggal 21 September 2012, perihal Persetujuan Prinsip

Halaman 66 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reklamasi Pulau I atas nama PT. Jaladri Kartika Pakci,  
(potokopi sesuai dengan aslinya) ;

8. Bukti P - 4B : Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 541/-1.794.2, tertanggal 10 Juni 2014, perihal Perpanjangan Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau I atas nama PT. Jaladri Kartika Pakci, (potokopi sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti P - 4C : Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 2269 tahun 2015, tentang Pemberian izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I kepada PT. Jaladri Kartika Pakci, (potokopi sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti P - 5A : Akta Pendirian No. 78, tanggal 15 Mei 1996 yang dibuat di hadapan Agus Madjid, S.H, Notaris di Jakarta, (potokopi sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti P - 5B : Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-9175 HT.01.01.Th.97, tanggal 8 September 1997, (potokopi sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti P - 6A : Surat Penggugat Nomor 001/GEN/JKP/VIII/2018, tertanggal 30 Agustus 2018, perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Dalam Diktum Kesebelas Surat Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I No. 2269 tahun 2015 kepada Tergugat, (batal dijadikan bukti) ;
13. Bukti P - 6B : Tanda Terima Tergugat atas Surat Nomor 001/GEN/JKP/VIII/2018, tertanggal 30 Agustus 2018, (potokopi dari potokopi) ;
14. Bukti P - 7A : Surat Komisi Penilai AMDAL Provinsi DKI Jakarta No. 21/KA.Andal/-1.774.551, tertanggal 6 Mei 2014, tentang Persetujuan Kerangka Andal Reklamasi Pulau I bagian barat di Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta, (potokopi dari potokopi) ;
15. Bukti P - 7B : Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-9175 HT.01.01.Th.97, tanggal 8 September 1997, (potokopi sesuai dengan aslinya) ;
16. Bukti P - 7C : Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa No. PP.201/1/3/KSOP-SKA/14, tertanggal 8

Halaman 67 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014, tentang Rekomendasi Keselamatan Pelayaran Untuk Kegiatan Pengerukan, (potokopi sesuai dengan aslinya) ;

17. Bukti P - 7D : Surat Komisi Penilai AMDAL Provinsi DKI Jakarta No. 24/KA.Andal/-1.774.551, tertanggal 26 Mei 2015, tentang Rekomendasi Hasil Penilaian Akhir A, Reklamasi Pulau I bagian Barat seluas 202,5 Ha, (potokopi dari potokopi) ;

18. Bukti P - 7E : Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta No. 21/7.1/31/1.774.1/2015, tertanggal 17 Juni 2015, tentang Izin Lingkungan Reklamasi Pulau I Bagian barat seluas 202,5 Ha di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara, (potokopi sesuai dengan aslinya) ;

19. Bukti P - 7F : Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta No. 21/7.4/31/1.774.1/2015, tertanggal 17 Juni 2015, tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Reklamasi Pulau I Bagian barat seluas 202,5 Ha di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara, (potokopi sesuai dengan aslinya) ;

20. Bukti P - 7G : Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta No. 3040/-1.797.1, tertanggal 27 Mei 2015, tentang Izin Membangun Prasarana, (potokopi sesuai dengan aslinya) ;

21. Bukti P - 8A : Salinan Putusan Pengadilan TUN Jakarta No. 15/G/2016/PTUN.JKT., (potokopi sesuai turunan resmi) ;

22. Bukti P - 8B : Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi TUN No. 177/B/LH/2017/PT.TUN.JKT., (potokopi sesuai turunan resmi) ;

23. Bukti P - 8C : Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No. 193 K/TUN/LH/2018, (potokopi sesuai turunan resmi) ;

24. Bukti P - 9A : Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor : 27.1/Menko/Maritim/IV/2016, tertanggal 19 April 2016, (batal dijadikan bukti) ;

Halaman 68 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P - 9B : Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor : S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017, tertanggal 5 Oktober 2017, (potokopi dari potokopi) ;
26. Bukti P - 10 : Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 12 PK/TUN/2011, tertanggal 24 Maret 2011, (potokopi dari potokopi) ;
27. Bukti P - 11 : Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, (potokopi dari potokopi) ;
28. Bukti P - 12 : Surat Keputusan Presiden R.I. Nomor 52 Tahun 1995, tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, (potokopi dari potokopi) ;
29. Bukti P - 13 : Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012, tentang Reklamasi di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, (potokopi dari potokopi) ;
30. Bukti P - 14 : Judul Buku "Hukum Administrasi Negara" Edisi Revisi, Penerbit Rajawali Pers, Karangan Bapak DR. Ridwan HR., Halaman 97, 98, 161 s/d 163 dan 252, (potokopi sesuai halaman buku) ;
31. Bukti P - 15 : Judul Buku "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi & Refleksi" Penerbit Sinar Grafika, karangan Bapak Enrico Simanjuntak, S.H., M.H, halaman 41, (potokopi sesuai halaman buku) ;
32. Bukti P - 16A : Artikel Koran Tempo edisi Selasa, tanggal 30 Juli 2019, dengan judul "PTUN Batalkan Pencabutan Izin Reklamasi Pulau H", (potokopi sesuai koran) ;
33. Bukti P - 16B : Artikel Koran Tempo edisi Rabu, tanggal 31 Juli 2019, dengan judul "DKI Berkukuh Pencabutan Izin Reklamasi Sesuai Aturan, (potokopi sesuai koran) ;
34. Bukti P - 17A : Artikel media online CNN Indonesia edisi tanggal 26 September 2018, dengan judul "Anies Baswedan Hentikan Reklamasi Teluk Jakarta", (potokopi dari potokopi) ;
35. Bukti P - 17B : Artikel media online Kompas.com edisi tanggal 26 September 2018, dengan judul "Anies Hentikan Reklamasi

Halaman 69 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Pulau, 4 Pulau Tetap Dilanjutkan", (potokopi dari potokopi) ;

36. Bukti P - 17C : Artikel media online IDN Time edisi tanggal 27 September 2019, dengan judul "Anies Hentikan Reklamasi 13 Pulau, 4 Pulau Tetap Dilanjutkan", (potokopi dari potokopi) ;

37. Bukti P - 17D : Artikel media online Kompas.com edisi tanggal 5 Juli 2019, dengan judul "Anies Menghentikan Reklamasi Bukan Berarti Membongkar Pulau Yang Sudah Ada", (potokopi dari potokopi) ;

38. Bukti P - 17E : Artikel media online Kompas.com edisi tanggal 24 Juni 2019, dengan judul "Anies Reklamasi Tak Masuk RPJMD, artinya Tak Lagi Dilaksanakan, (potokopi dari potokopi) ;

39. Bukti P - 18 : Pendapat Ahli DR. Lintang Oloan Siahaan, S.H., M.H. Perkara No. 113/G/2019/PTUN.JKT, antara PT. Jaladri Kartika Pakci antara Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, (potokopi sesuai dengan aslinya) ;

40. Bukti P - 19 : Keterangan Ahli dari Sony Maulana S., S.H., M.H. dalam Perkara No. 113/G/2019/PTUN-JKT, (potokopi sesuai dengan aslinya) ;

41. Bukti P - 20 : Pendapat Hukum Tentang Penerapan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pencabutan Keputusan Administrasi Pemerintahan oleh Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H, (potokopy dari potokopy) ;

42. Bukti P - 21 : Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2009, tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, (potokopi dari potokopi) ;

43. Bukti P - 22 : Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan TUN, Mahkamah Agung R.I. 2008., Edisi 2008, (potokopi dari potokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di Persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 19, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan Bukti aslinya atau fotocopynya, sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 70 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T - 1 : Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018, tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi tertanggal 6 September 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T - 2a : Print out berita online : <https://www.beritasatu.com/megapolitan/512899/anies-cabut-izin-prinsip-13-pulau-reklamasi>, tanggal 26 September 2018, (potokopi dari potokopi) ;
3. Bukti T - 2b : Print out berita online : <https://www.inews.id/news/read/260457/cabut-13-pulau-reklamasi-pantai-jakarta-ini-8-dokumen-keputusan-anies>, tanggal 26 September 2018, (potokopi dari potokopi) ;
4. Bukti T - 2c : Print out berita online : <https://nusantara.rmol.co/read/2018/09/26/359271/pemprov-dki-cabut-izin-13-pulau-reklamasi>, tanggal 26 September 2018, (potokopi dari potokopi) ;
5. Bukti T - 2d : CD Video Youtube CNN Indonesia : <https://www.youtube.com/watch?v=W1Z8-3Uzx5A>, (potokopi sesuai CD) ;
6. Bukti T - 3 : Print out berita online : <https://surabaya.bisnis.com/read/20180928/430/843121/izin-reklamasi-dicabut-pengembang-pasrah>, (potokopi dari potokopi) ;
7. Bukti T - 4 : Surat No. 012/PT.JKP/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018, tentang Permohonan Arahan dan Kebijakan Sehubungan dengan biaya-biaya Reklamasi Pulau I atas nama PT. Jaladri Kartika Pakci, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T - 5 : Surat Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 66/-1.794.2, tanggal 24 Januari 2019, tentang Tanggapan Permohonan Arahan Terkait Biaya-Biaya Reklamasi Pulau I atas nama PT. Jaladri Kartika Pakci, (potokopi sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti T - 6 : Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2269 tahun 2015, tanggal 18 September 2019, tentang

Halaman 71 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I kepada PT. Jaladri Kartika Pakci, (potokopi sesuai dengan aslinya);

10. Bukti T - 7 : Lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, (potokopi dari potokopi) ;
11. Bukti T - 8 : Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 193 K/TUN/LH/2018, (potokopi sesuai salinan) ;
12. Bukti T - 9 : SK Menko Maritim No. 27.1/Menko/Maritim/IV/2016, tanggal 19 April 2016, tentang Moratorium Reklamasi, (potokopi dari potokopi) ;
13. Bukti T - 10 : Salinan Putusan PTUN Jakarta No. 15/G/LH/2016/PTUN-JKT, tanggal 16 Maret 2017, (potokopi sesuai salinan) ;
14. Bukti T - 11 : SK. Menko Maritim No. S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017, tanggal 5 Oktober 2017, tentang Pencabutan Moratorium Reklamasi, (potokopi dari potokopi) ;
15. Bukti T - 12 : Salinan Putusan Banding PT.TUN Jakarta No. 177/B/LH/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 30 Oktober 2017, (potokopi sesuai salinan) ;
16. Bukti T - 13 : Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2018, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tahun 2017-2022, (potokopi dari potokopi) ;
17. Bukti T - 14 : Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2013, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tahun 2013-2017, (potokopi dari potokopi) ;
18. Bukti T - 15 : Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1089/-1.794.2, tanggal 26 Juli 2018, Hal Laporan Progres Verifikasi Awal Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakartam ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, (potokopi dari potokopi) ;
19. Bukti T - 16 : Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 58, tanggal 4 Juni 2018, Tentang Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, (potokopi dari potokopi) ;
20. Bukti T - 17 : Eksekutif Summary, dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Urusan Lingkungan Hidup, Program

Halaman 72 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Pengawasan Dampak Pelaksanaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta terhadap Lingkungan, Tahun anggaran 2018, (potokopi dari potokopi) ;

2. Bukti T - 18 : Nota Dinas Kepala Dinas Perindustrian Dan Energi Nomor 2381/-1.823.36, Perihal Informasi kondisi Bawah Permukaan (Geologi Kelautan) Teluk Jakarta, tanggal 30 Juli 2013, (potokopi dari potokopi) ;
1. Bukti T - 19 : Laporan Akhir Penyusunan KLHS Raperda RTR, Kawasan strategi Pantai Uara Jakarta tahun 2016- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provisi DKI Jakarta, (potokopi sesuai buku) ;

Menimbang, bahwa, selain mengajukan bukti surat, Penggugat di Persidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Ahli yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

AHLI I (Dr. LINTONG OLOAN SIAHAAN, S.H., M.H).

- Bahwa, maksud dari kata diterima dalam Pasal 55 Undang-undang PRATUN itu ya benar-benar diterima dan sampai kepada yang dituju baik diserahkan secara langsung dikirim melalui kurir tapi secara fisik benda itu sampai kepada dia dan diterima biasanya ada juga penyerahan tanda terima atau bagaimana ;
- Bahwa, alasan dan filosofi undang-undang mengatur pengajuan gugatan dalam jangka waktu maksimal 90 hari setelah suatu keputusan diterima oleh pihak yang dituju filosofinya ya supaya Pihak penerima itu yang dituju itu bisa mempersiapkan dirinya mengadakan perlawanan umumnya ini terhadap keputusan yang merugikannya yang merugikan dan menyusun segala strategi untuk atau langkah-langkah untuk itu kalau yang dituju itu orang awam yang tidak mengerti hukum ya memberikan kesempatan juga kepadanya mencari apa mencari kuasa hukum atau lawyer yang bisa membela dia itu semuanya memerlukan waktu tapi dibatasi hanya dalam 90 hari oleh undang-undang ;
- Bahwa, penafsiran kata diterima itu suatu kata yang sudah jelas dan sudah terang benderang tidak perlu ditafsirkan lagi yang perlu ditafsirkan adalah kata-kata yang masih multitafsir berarti ganda dan yang dalam hal ini diterima

Halaman 73 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak ada lagi multitafsir sudah tertulis secara normatif demikian itu suatu kata yang tidak perlu memerlukan tafsiran lagi menurut saya ;

- Bahwa, penerapan kata diterima dalam pengalaman saya maupun pengetahuan saya sepertinya tidak ada kata pengecualian di situ karena sudah terang sudah jelas ;
- Bahwa, Untuk melihat suatu ketentuan undang-undang itu berbeda dengan sistem Civil law dan common law, common law hukumnya berasal dari bawah nilai-nilai yang hidup dari masyarakat yang disebut from the bottom up kita penganut civil law atau eropa kontinental hukum kita datang dari atas yang turun kebawah secara gradual menurut Hans Kelsen berkembang terus sehingga penafsiran di sana itu berbeda dalam sistem hukum Civil law penafsiran itu ada yang disebut kebundaran bestu ada yang disebut pradestu kalau yang disebut kebundaran bestu kalau ketentuan itu sendiri sudah lengkap dan jelas tidak perlu memerlukan penafsiran lagi artinya ketentuan itu sedemikian lengkapnya tidak ada ruang untuk memberikan penafsiran tetapi kalau Pradestu ketentuan itu sendiri memberi ruang untuk memberikan penafsiran dan membuat aturan atau keputusan dengan argumentasinya

lebih lanjut selain dari pada ketentuan yang disebutkan karena itu asas yang disebut bahwa asas-asas penemuan hukum yang disebut dalam undang-undang kita Pasal 28 undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu untuk mengisi kekosongan hukum mencari nilai-nilai yang hidup di dalam

masyarakat nah itu Ketentuan itu diisi oleh nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu Jadi itulah teori penemuan hukum yang harus digunakan mengisi kekurangan jadi ada perintah dulu dari ketentuan karena sumber utama civil law itu adalah hukum tertulis beda dengan common law hukum tidak tertulis karena dia hukum sumber tertulis harus ada ketentuan undang-undang yang memerintahkan dia untuk menemukan hukum itu terutama nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat perintah itu ada yang kita sebut dalam Pasal 28 itu;

- Bahwa, maksud dari kata merasa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 undang-undang PTUN Ini kata kepentingan itu adalah sebetulnya masalah Ligat standing ya hak siapa yang bisa membuktikan kepentingannya dialah yang mempunyai hak untuk keberatan atau mengajukan gugatan terhadap apa itu disebut dalam literatur itu uang nante dan uang tatsiong dan apa namanya tiada kepentingan tiada gugatan no interes no action ;

Halaman 74 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, begitu seseorang menerima suatu objek gugatan katakanlah sertifikat atau keputusan lain-lain sejak saat itu juga dia sudah langsung merasa bahwa kepentingannya dirugikan begitu dia terima SK itu bahwa membatalkan atau merugikan dirinya pada saat itu juga dia sudah menurut saya itu nggak bisa dipisahkan suatu apa itu menerima dan merasa itu suatu frasa ya dua kosa kata menjadi satu frasa yang yang tidak bisa dibaca harus dibaca merupakan satu kesatuan ;
- Bahwa, seseorang atau warga masyarakat telah memiliki suatu kepentingan terhadap keputusan tata usaha negara kalau menurut Ahli suatu hal yang simpel saja itu seorang yang sudah menerima keputusan dan langsung dia bisa rasakan itu satu kepentingan. Juga misalnya masalah tanah ya. Ada sertifikat atau sebidang tanah besar kemudian ada seseorang didalam tanah itu tak sebagian kecil dari bagian tanah besar itu ada seseorang mempunyai sebagian kecil dia sendiri sudah berkepentingan karena dia terbukti pemilik dari pada untuk menggugat sertifikat yang besar, itu pengalaman dalam praktek pernah kita lakukan demikian ;
- Bahwa, kepentingan seseorang itu sudah timbul sejak suatu Keputusan TUN diterbitkan atas namanya, Iya itu otomatis langsung itu merupakan suatu perasa yang tidak bisa dipisahkan karena apa namanya untuk memproses suatu izin ya menurut saya itu mah gampang untuk memperoleh suatu izin banyak sekali persiapan-persiapan yang dilakukan dan tahapan-tahapan yang diajukan ada biaya terwujudnya biaya administrasi kalau tiba-tiba dicabut dan menerima pencabutan berarti dia kepentingan udah langsung berkepentingan dirugikan upaya-upayanya yang selama itu seperti ditiadakan begitu saja tak secara tidak adil dan itulah suatu kepentingan ;
- Bahwa, menghitung 90 hari menurut Pasal 55 UU PTUN yang saya tahu itu tidak ada kata-kata itu kalender atau kerja jadi biasanya diterapkan itu kalender ;
- Bahwa, sema 6 Tahun 2018 Pasal 5 juga sama mengatur tenggang waktu mengajukan gugatan 90 hari juga namun disema ini di Pasal 1 angka 9 menyebutkan adalah hari kerja didalam ketentuan perundang-undangan terutama sema, sema itu memang kadang kadang untuk kejadian kejadian tertentu disebutkan hari kerja tapi saya belum melihat itu terserah nanti Hakim akan melihat sendiri di dalam peraturan peraturan itu sesuatu yang normatif tidak membutuhkan keahlian kalau memang Hakim bisa melihat sendiri hakim bisa berpendapat sesuai peraturan perundang undangan ;

Halaman 75 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kalau pendapat dari Ahli sendiri saya belum pernah melihat itu sama, mohon dipahami perlu dikemukakan disini sama itu bukan merupakan ketentuan perundang undangan hanya bimbingan /direktif dari pada M.A kepada Hakim Hakim untuk melakukannya karena dia tidak termasuk dalam hierarki perundang undangan Pasal 12 UU tahun 2017 apa 2018, dia tidak termasuk, dia baru mempunyai kekuatan hukum kalau hakim hakim menerapkannya dalam putusan dan diikuti oleh putusan hakim hakim lainnya yang kita sebut yurisprudensi, selama belum itu dia belum masuk sumber hukum ;

AHLI II (SONY MAULANA. S., S.H., M.H).

- Bahwa, asas contrarius actus itu memang adalah asas yang dikenal dalam Hukum Administrasi Negara menurut asas ini dalam kewenangan untuk memutus kewenangan untuk menetapkan suatu keputusan tata usaha negara melekat pula kewenangan untuk mengubah membatalkan atau mencabut keputusan tersebut Pak Harjon pernah juga dalam tulisan beliau tentang argumentasi hukum itu yang saya kutip. Mendefinisikan asas tersebut seperti tadi ;
- Bahwa, pengecualian dalam penerapan asas contrarius actus kalau dipahami penyimpangan itu sebagai bahwa yang tidak menetapkan suatu keputusan ternyata bisa juga mengubah mencabut atau membatalkan maka sesungguhnya dalam hukum administrasi negara dan secara umum juga di bidang hukum yang lain selain si pejabat sebenarnya bisa mencabut suatu keputusan itu adalah atasan dari pejabat langsung dan selain itu adalah jelas Pengadilan dan penyimpangan atau pengecualian ini sebenarnya telah diatur di undang-undang No. 30 Tahun 2014 itu ada didalam Pasal 64 ayat 3 huruf B dan pasal 66 ayat. Tiga huruf B juga untuk huruf A nya itulah pencerminan dari asas contrarius actus jadi ya sudah si pembentuk itu berwenang untuk mencabut mengubah atau ini tapi kemudian ada dua pihak yang lain walaupun tidak membentuk tapi karena dia atasan dan satu lagi karena Pengadilan yang berwenang untuk melakukan itu ;
- Bahwa, Pejabat menerbitkan izin pejabat karena asas contrarius actus berwenang juga mencabut ijinnya ketika dia mencabut ijinnya dengan mendasarkan karena saya mempunyai kewenangan berdasarkan asas contrarius actus adalah kepemilikan kewenangan untuk menetapkan itu memang adalah syarat bagi penetapan suatu keputusan tapi menurut 52 ayat 1 dari undang-undang No. 30 sarat sahnya Keputusan itu ada 3 yang

Halaman 76 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama memang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang kedua berdasarkan prosedur dan yang ketiga adalah substansi sesuai dengan tujuan dan kalau kita perhatikan rumusannya maka unsur-unsur itu sifatnya kumulatif artinya harus dipenuhi ketiganya ;

- Bahwa, dalam hal suatu keputusan walaupun dibuat oleh pejabat yang berwenang belum tentu sah sepanjang atau masih bisa diuji lagi, baik, walaupun implikasi dari tidak terpenuhinya mungkin akibatnya berbeda kalau tidak terpenuhinya unsur ditetapkan oleh pejabat yang berwenang maka keputusan itu dianggap tidak sah sementara kalau tidak terpenuhinya salah satu unsur atau kedua unsur yang prosedur dan substansi maka dianggap batal atau bisa dibatalkan itu di 56 ayat 1 ;
- Bahwa, pelaksanaan reklamasi pantai utara Jakarta undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dikatakan memberikan kewenangan kepada Gubernur pemerintah daerah untuk mengelola ruang lautnya termasuk untuk reklamasi, sebenarnya saya bukan ahli Reklamasi itu jelas tapi latar belakang pengetahuan saya di bidang perundang-undangan dan hukum administrasi saya dan juga karena memang kebutuhan untuk dihadirkan ya paling tidak seperti juga melakukan riset terkait itu ya itu yang perlu saya klarifikasi terkait dengan masalah ini sebenarnya secara umum undang-undang Pemerintahan Daerah no. 23 tahun 2014 itu memang undang-undang yang mengatur kelembagaan di dalamnya diatur mengenai kedudukan tugas fungsi dan wewenang dari pemerintahan daerah termasuk juga misalkan secara khusus kepala daerahnya undang-undang ini agak mirip dengan undang-undang kepolisian undang-undang Kejaksaan undang-undang BPK yang pertama yang berkaitan dengan pelaksanaan dari kewenangan kewenangan tersebut kebiasaan Rancangan peraturan di Indonesia maka hal-hal yang bersifat pelaksanaan itu tidak diatur bersamaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau berbarengan di dalam undang-undang tersebut kita tahu kewenangan polisi untuk mengamankan demo itu tidak di Undang Undang Kepolisian yaitu ada di undang-undang tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum seperti itu kewenangan BPK pelaksanaan kewenangan BPK tidak diatur di No. 14 tahun 2006 tapi di No. 14 tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan kira-kira seperti itu ya Secara umum kalau ditanya Apakah Pemda mempunyai kewenangan terkait hal ini secara umum pasal 27 dari undang-undang 23 th 2014 memang mengatakan bahwa pemerintah daerah memang diberikan kewenangan kepada Gubernur untuk mengelola ruang lautnya jadi bahasanya adalah bahasa kewenangan yang memang generif di batang tubuh dari uu tsb atau di ayat berikutnya yang mengatur mengenai ruang lingkup dari apasih itu kewenangan untuk mengurus ruang laut itu tidak disebutkan sama sekali kata kata reklamasi itu tidak ada disana secara gramatikal batang tubuh uu 23 tidak sama sekali menyebutkan reklamasi sebagai kewenangan dari pada gubernur mungkin bisa dibaca sedikit mungkin walaupun nanti bisa dibaca sedikit tapi mungkin agak berbeda pemahamannya itu di lampirannya di sana memang disebutkan tapi bukan konsep seperti membangun Pulau tapi hanya perluasan misalkan Pelabuhan itu memang ada kewenangan provinsi untuk itu sejarahnya sebenarnya kewenangan untuk reklamasi dalam artian pembangunan Pulau itu lahir justru dari kewenangan diskresi nya presiden presiden Soeharto Pada masa itu beliau kemudian mengeluarkan keputusan presiden dulu masih keputusan No. 52 tahun 1995 ini adalah kewenangan diskresi karena sesungguhnya belum ada undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut yang pertama yang kedua dan ini keputusannya hanya memang untuk Gubernur DKI Jakarta jadi kawasannya adalah kawasan Pantura Jakarta Jakarta nggak punya selatan tapi ada lah memang itu khusus diberikan di kepres tersebut 5295 dan kemudian Keppres itu mendelegasikan kewenangan lebih lanjut kepada daerah maka kemudian lahirlah Perda 8 tahun 1995 juga ya rezim perpres ini dan juga perdanya sebenarnya pelaksanaan dari Reklamasi itu itu dilakukan sendiri oleh daerah dengan membentuk apa yang namanya badan pelaksana memang dimungkinkan untuk kemudian campur tangannya swasta atau masyarakat tapi belum dalam konteks prijinan dan itu lama sekali kemudian itu memang juga akhirnya tidak berasa ke masyarakat karena itu adalah ini yang saya sendiri karena bukan memang dan mendalami khusus perkembangan yaitu yang gak tahu bagaimana kemudian Perpres itu dijalankan di 2007 jadi lama kemudian lahirlah undang-undang

Halaman 78 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sektor dari KKP pengelola undang-undang tentang pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sinilah untuk kemudian pertama kalinya kata-kata reklamasi di tahun 2007 jadi walaupun undang-undang Pemda menyebutkan itu adalah hak Pemda yang tahun 2014 di tahun 2007, pengelola angka kawasan pesisir dan pulau kecil menyebutkan kata reklamasi dan di salah satu pasalnya itu di pasal 34 yang dikatakan bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat 1 dari undang-undang ini dimungkinkan untuk dilakukannya reklamasi pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam konteks ini logikanya setiap daerah yang memiliki wilayah laut berarti juga dimungkinkan untuk memiliki wewenang ini ada pada Pasal 34 ayat 3 kemudian mendele - gasikan kewenangan pengaturan lebih lanjutnya kepada Perpres berdasarkan itu lahirlah yang sampai saat ini kemudian berlaku Perpres 122 tahun 2012 tentang reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan Perpres ini tidak hanya berlaku bagi Daerah Ibukota tapi juga berlaku bagi seluruh wilayah provinsi yang lainnya dan hanya berlaku bagi provinsi karena berdasarkan undang-undang no. 23 tahun 2014, Kabupaten sudah tidak punya lagi juga wilayah laut itu Jadi sebenarnya kalau mau dikatakan sesungguhnya wewenang yang paling tegas dan teknis mengenai kewenangan Gubernur di bidang atau terkait reklamasi sesungguhnya ada dua jadi kewenangan untuk perencanaan itu dipegang oleh pemerintahan daerahnya karena ini nanti larinya adalah penataan ruang untuk RT RW dan sebagainya dan satu lagi adalah kewenangan untuk memutus itu kepada hanya pemerintah daerah dalam hal ini gubernur untuk perizinan yang ada dua jenis perizinan yang terkait dengan reklamasi dan wewenang serta prosedur nya tentang reklamasi ini terutama dalam kaitannya dengan pemberian izin itu adanya di Perpres 122 tahun 2012, yang secara tegas dan rinci, izin ada dua izin terkait dengan itu izin lokasi dan izin pelaksanaan hingga nanti di dalam praktek ya bisa dilihat sesungguhnya dia masih ikutin yang 5295, atau bukan ya Lihat komentklatur - komentklatur yang dipakai dalam keputusannya mungkin paling tidak secara ringkas seperti itu ;

- Bahwa, undang-undang no. 27 dalam undang-undang no. 23 tahun 2014 di pasal yang berkaitan dengan kewenangan mengurus wilayah laut pada ayat-ayatnya jadi di pasal 27 ayat 2 nya ruang lingkup wewenang mengurus laut itu tidak ada kewenangan reklamasi, tapi saya bukan berarti bilang bahwa itu bisa diartikan juga bukan berarti menolak bahwa itu bisa diluaskan sebagai

Halaman 79 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reklamasinya tapi sebenarnya ketika ada pengaturan yang lebih spesialis ya itulah yang lebih tepat dipakai ;

- Bahwa, mengenai alasan demi kepentingan umum. Pasal 46 dan pasal 47 undang-undang administrasi pemerintahan mewajibkan pejabat sebelum menerbitkan keputusan melakukan sosialisasi dan apabila membebaskan keputusan tersebut akan membebaskan kepada warga masyarakat maka ada klarifikasi kepada pihak yang dituju 46, 47 dalam pasal 48 ada pengecualiannya, Pemerintah mewajibkan sebelum melakukan sosialisasi keputusan tersebut akan membebaskan warga memberi memberi bebanan kepada warga masyarakat maka ada klarifikasi pihak yang dituju dalam pasal 18 pada pengecualiannya apabila kegiatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum ;
- Bahwa, alasan demi kepentingan umum itu sangat material karena dia pengecualian terhadap kewajiban 46, 47, apakah sudah selayaknya alasan tersebut untuk dinyatakan dalam suatu keputusan Pasal 55 ayat 1 menegaskan untuk itu jadi alasannya adalah alasan yuridis alasan sosiologis dan alasan filosofis Ini alasan bukan landasan Makanya kalau untuk di alasan itu kita menyebutnya konsideran menimbang dan biasanya dalam rumusan kalimat alasan-alasan yang 3 ini sebenarnya menunjukkan fakta yang pertama yang yuridis itu adalah fakta normatif jadi ada kewenangan di sana yang diberikan yang sosiologis itu atau fakta empirik itu menunjukkan bahwa prosedur nya udah saya jalankan nih dan yang terakhir adalah filosofis berkaitan Apakah memang pembentukan keputusan itu telah sesuai dengan tujuan dari dikeluarkannya keputusan tersebut ;
- Bahwa, Dalam negara hukum maka hal-hal yang bersifat formal atau resmi itu memang harus tertulis karena berdasarkan itulah nanti kita akan bisa mempercepat kan sesuatu hal jadinya alasan-alasan yang tertulis pada saat dibentuknya penetapan ya itulah yang bisa menjadi pegangan kita didalam memperdebatkan kesahihannya walaupun ada pendapat atau interpretasi bahwa pada saat itu juga ada alasan gini loh tapi ketika tidak dituliskan yaitu hanya akan melahirkan perdebatan yang akan ada ujungnya ;

AHLI III (Dr. DIAN PUJI N. SIMATUPANG, S.H., M.H).

- Bahwa, sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang 30 dan 14 syarat sahnya suatu keputusan adalah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur dan juga substansi sesuai dengan objek keputusan demikian yang mulia ;

Halaman 80 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, iya kalau mengacu pada prinsip penggunaan kata dan dalam Pasal 52 ayat 1 yang mulia tentu semua syarat tersebut harus dan bersifat kumulatif jadi harus semuanya terpenuhi oleh Pejabat yang berwenang oleh sesuai dengan prosedur maupun substansi sesuai dengan objek keputusannya demikian yang mulia ;
- Bahwa, apabila salah satu persyaratan tersebut tidak terpenuhi Dalam ketentuan Pasal 56 ayat 1 dan 2 Undang-undang 30 tahun 2014 yang mulia kita tahu bahwa di situ ada akibat hukum apabila ditetapkan keputusan, ditetapkan bukan pejabat yang berwenang menjadi tidak sah sedangkan kalau yang mulia sesuai dengan Pasal 56 ayat 2 Undang-undang 30 tahun 2014 keputusan yang tidak prosedur dan tidak sesuai dengan substansi dan objek keputusan maka batal atau dapat dibatalkan dengan ketentuan Pasal 70 ayat 2 dan Pasal 71 ayat 2 juga mengidentifikasi kembali daya mengikatnya yang mulia apabila pejabat yang tidak berwenang menetapkan maka keputusan menjadi tidak sah dengan sendirinya demi hukum pasal 71 ayat 2 dalam hal batal maka pada saat dibatalkan dinyatakan tidak berlaku atau tidak bekerja yang mengikat demikian yang mulia ;
- Bahwa, apabila diterbitkan suatu Katun tentang pencabutan apakah Katun tersebut harus memperhatikan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 2 dan ketika dijalankan selain di Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang 30 tahun 2014 kita melihat dalam Pasal 8 ayat 2 UU 30 tahun 2014 bahwa Pejabat ketika menggunakan wewenang itu tidak hanya dia mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan tetapi juga AUPB-nya maka di Pasal 63 sampai 66 bisa lihat ayat 2 menyatakan harus ada dasar hukum dan memperhatikan aupb pengulangan pengulangan itu yang mulia dan sebagai suatu petunjuk kepada kita bahwa AUPB sesuatu yang wajib untuk diperhatikan sebagai dasar pelaksanaan wewenang maupun ketika tindakan keputusan itu akan dibatalkan;
- Bahwa, kita tahu dalam delegasi maupun UTES menyatakan bahwa ketika mengambil keputusan itu kan harus ada alat hukum dan alat fakta jadi alat hukum dan alat fakta itu yang mulia kan mendasari pertimbangan makanya kan mengapa sinkron konsentrasi menimbang lengkap sistematis sehingga sampai pada keputusan itu kan yang mulia karena si pejabat dan badan administrasi pemerintahan mempunyai alat hukum dan alat faktanya sehingga dia sampai pada keputusan tersebut sehingga yang muliakan Van Der Vaart sebagaimana dikutip UTES mengingatkan jangan sampai ada saldo oldrak alasan yang salah ketika sampai pada keputusan tersebut fakta

Halaman 81 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kan mendasari pada konsideran menimbang di dalam Pasal 64 Undang-undang 30 tahun 2014 yang mulia bahwa pencabutan kan harus terpenuhi adanya cacat wewenang prosedur maupun substansi, nah itu kan harus diterangkan yang mulia dalam konsentrasi menimbang dalam Pasal 64 ayat 2 nya ketika pencabutan juga dilakukan dasar hukum dan memperhatikan AUPB juga dilakukan artinya yang mulia kan komprehensif semua alat fakta itu disampaikan sehingga di badan atau Pejabat itu lengkap sistematis komprehensif ketika dia sampai pada keputusan mencabut sehingga substansi mendasari dari apa yang kemudian dia putusan karena alat faktanya yang mulia telah memadai sampai pada dia memang harus mencabut gitu ;

- Bahwa, dalam konsideran menimbang dari KATUN tersebut tidak dicantumkan alasan-alasan tetapi dalam Persidangan alasan-alasan tersebut dinyatakan oleh Pejabat TUN, ya justru itulah yang mulia menunjukkan kepada kita bahwa justru itu ada ketidak cermatan sifatna yang menyusun alat fakta itu sama dia seharusnya kan mengumpulkan itu maka yang mulia mengapa undang-undang 30 tahun 2014 Pasal 7 ayat 2 huruf F dan G Pasal 46 ayat 2 Pasal 47 Undang-undang 30 tahun 2014, mengapa ketika seseorang itu akan dikenakan dia di konfirmasi terlebih dahulu Mengapa kemudian diberitahukan sebulan Sebelumnya kan supaya alat faktanya dia telah memadai keseluruhan sehingga dia sampai ketika misalnya yang melihat fakta kan nanti kulihat menimbang bahwa setelah mendengarkan dia ternyata dia saja alasan yang dapat dibenarkan ketika dia tidak sampai pada tindakan itu, nah itulah kemudian pada hakekatnya ketika kemudian itu kan harus kemudian dimuat dirumuskan dicantumkan dalam konsideran menimbang alat fakta yang memadai yang menjadi pengetahuan semua orang bahwa wajar lah si pejabat-pejabat yang itu sampai pada kebutuhan tersebut karena alat faktanya memang demikian jadi kalau kemudian di sampaikan kemudian itu kan berarti menunjukkan ketidak- cermatan itu yang kedua yang mulia mengapa dia kemukakan maaf yang udah di dalam forum ini padahal kan ketika dia menemukan bahwa alat fakta ini sebagai dasar pencabutan dahulu mengapa dia tidak gunakan Pasal 63 ayat 1 huruf a, dia kemudian melakukan perubahan konsiderans dari pertimbangan tersebut misalnya setelah 5 hari dia menemukan oh ternyata alat fakta ini harusnya mendasari pertimbangan sehingga kemudian ubahlah sehingga dia menambah konsiderans menimbangny sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat 1 huruf a cara-cara itukan yang mulia dimungkinkan karena kan diktum

Halaman 82 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada kekeliruan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya menjadi dasar yang memadai untuk kemudian si pejabat atau badan melakukan tindakan perubahan tersebut daripada dia mengungkapkan dalam setelah ada gugatannya dilakukan kita yang mulia ;

- Bahwa, yang kita kenakan yang mulia asas Audi Et Altal Partem didengar saat sepihak itu prosesual semuanya itu secara patut layak keduanya secara porosnya kan ternyata tidak dilakukan itu kan padat dan padahal kan apabila misalnya telah dikumpulkan informasi alasan seseorang itu kemudian harus dicabut keputusan dan hak-haknya kan Setelah semua itu dikemukakan yang kelasnya menimbang dia melihat sisi lain kan asas prosesual juga kan menginginkan keseimbangan yang mulia ketika proses itu akan sampai pada keputusan demikian di sisi lain kan yang mulia Pasal 8 ayat 2 tadi juga yang mulia Pejabat Kecamatan wewenang itu memang betul Pejabat yang berwenang dalam pencabutan tetapi kan pelaksanaan kewenangan itu Pasal 8 ayat 2 undang-undang 30 tahun 2014 tidak hanya mendasarkan pada peraturan perundang undangan tetapi juga AUPBnya ;
- Bahwa, dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara tentang pencabutan dalam bagian konsideran ini tidak mencantumkan tentang pertimbangan hukum mengenai kepentingan umum tapi kemudian di dalam Persidangan alasan tersebut tidak dilakukan oleh Pejabat bahwa seharusnya kan ketika dia menyadari badan atau Pejabat itu menyadari yang mulia ada tambahan-tambahan perubahan konsideran jelaskan mengapa tidak digunakan Pasal 63 ayat 1 huruf a UU 30 tahun 2014 dia mengubah konsentrasi itu karena dia misalnya menemukan fakta-fakta baru ternyata ia yang ini itu harus menambahkan sederhana atau alat Fakta pada keputusan yang sebelumnya ditetapkan yang mulia sesuai dengan asas praduga rechtmatig sehingga si pejabatnya sendiri yang memperbaiki keputusannya daripada kemudian dia menunggu sampai gugatannya itu kan dia justru bukannya lebih efektif dan efisien ketika dia melakukan upaya itu sisi lain yang mulia tentukan tadi saya sampaikan bahwa itu akan menunjukkan ketidakcermatan dari badan atau pejabat penambahan jusru masih dikemukakan ke dalam forum di luar upaya administrasi yang tersedia baik yang mulia ;

Halaman 83 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kalau mengacu pada itu yang mulia di Undang-undang 2002 pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa rakyat negara yang kemudian diwujudkan secara proporsional dalam suatu kalau dalam Pasal berikutnya yang satu ke dokumen perencanaan terlebih dahulu itu jadi kita harus mengetahui indikator kepentingan rakyat bangsa negara itu seperti apa maka kita membutuhkan dokumennya kalau mengacu pada pasal - pasal diperpektip di Undang-undang 2 tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa, selain mengajukan bukti surat, Tergugat di Persidangan tidak menghadirkan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulannya pada Persidangan tanggal 20 Nopember 2019, sedangkan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada Persidangan tanggal 20 Nopember 2019, selengkapnnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa, yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 tahun 2018 tertanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi sepanjang berhubungan dengan Keputusan Gubernur Nomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan reklamasi Pulai I kepada PT Jaladri Kartika Pakci (Vide bukti T-1 = P-1).

Menimbang bahwa didalam jawabannya Tergugat selain menjawab dalam pokok perkara juga memuat tentang Eksepsi oleh karena itu Pengadilan akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut;

## DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini sebagai berikut :

1. Gugatan Daluarsa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan lewat waktu pada pokoknya didasari alasan bahwa Penggugat baru menerima obyek sengketa pada tanggal 6 Maret 2019, hal tersebut sangat manipulatif karena Tergugat melalui PTSP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menghubungi Penggugat melalui telepon dan memberitahukan perihal Obyek sengketa agar segera diambil oleh Penggugat beberapa waktu setelah obyek sengketa diterbitkan. Bahwa obyek sengketa telah diumumkan di Balai Kota sejak tanggal 27 September 2018, sedangkan gugatan Pengugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Mei 2019 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan TUN, gugatan Penggugat telah lewat waktu 109 hari ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat memberikan sanggahan bahwa obyek sengketa diterima Penggugat tanggal 6 Maret 2019 sehingga dalil Tergugat, harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan telah terungkap hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa keputusan objek sengketa ditujukan kepada Penggugat dan pihak lain yang awalnya oleh Tergugat diberikan Pemberian izin Pelaksanaan Reklamasi.
- Bahwa Tergugat telah melakukan pengumuman di Balai Kota pada tanggal 27 September 2018 yang disaksikan oleh wartawan dan media masa (Bukti T-2).
- Bahwa secara faktual, surat tersebut (Bukti T-2) tidak ditujukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Penggugat, lagipula saat diumumkan Tergugat tidak menyatakan secara jelas apakah Penggugat masuk dalam izin yang dicabut.
- Bahwa dalam legal issue perkara ini tidak ditemukan adanya suatu ketentuan khusus (lex specialis) yang mengatur mekanisme upaya administratif dalam hal Pencabutan Izin Pelaksanaan Reklamasi kepada entitas hukum tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, menyangkut permasalahan Izin pencabutan Pelaksanaan Reklamasi, tidak ditemukan adanya ketentuan khusus (lex specialis) yang mengatur mekanisme upaya administratif, sehingga ketentuan batas waktu pengajuan upaya administratif dan pengajuan gugatan dalam perkara ini tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 77 dan 78

Halaman 85 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disingkat sebagai UUAP) yang selengkapnya berbunyi sbb:

## Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

## Banding

## Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;

Halaman 86 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*
- (6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu tersebut, keberatan dianggap dikabulkan (implicit decision).

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI (selanjutnya disebut sebagai Perma) No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan sbb:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa disamping ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan juga diatur secara lebih spesifik dalam Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018 tersebut di atas yang menentukan sbb:

- (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.*

Halaman 87 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.

Menimbang, bahwa oleh karena secara faktual, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 6 Maret 2019 (Bukti P-3.a) dan keberatan tanggal 29 April 2019, (Bukti P-3.b) dan terhadap keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, dengan demikian perhitungan waktu mengajukan gugatan dalam sengketa ini terikat kepada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 sebagaimana dimaksud di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penggugat yang diajukan ke Tergugat setelah lewat waktu 10 (Sepuluh) hari kerja tidak ditanggapi oleh Tergugat, dimana seharusnya Tergugat menjawab paling lambat 10 hari kerja yang tepatnya pada tanggal 15 Mei 2019, sehingga pendaftaran gugatan di PTUN Jakarta pada tanggal 27 Mei 2019 tidak bertentangan dengan batas waktu pengajuan gugatan setelah upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 maupun dengan kewajiban menempuh upaya banding administratif vide ketentuan 78 ayat (1) UUAP, mengingat jawaban keberatan Tergugat tidak diterima oleh Penggugat pasca mendaftarkan perkara di PTUN Jakarta. Bahwa dengan berdasarkan pendapat ahli Dr. Lintang Oloan Siahaan, S.H.M.H, yang memberikan pengetahuan dan keahliannya dterkait Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai penghitungan tenggang waktu apabila mendasarkan pada penjelasan Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara secara yuridis normatif ditegaskan bahwa bagi pihak yang namanya disebutkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak didapatkan atau diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat secara fisik dokumennya, filosofinya adalah pihak penerima Keputusan a quo bisa mempersiapkan dirinya untuk menyusun strategi dalam melakukan perlawanan tapi dibatasi oleh waktu 90 (Sembilan puluh) hari. Bahwa Negara Indonesia menganut sistem hukum civil law, dimana sistem hukum civil law menganut asas positivism hukum sehingga sumber utamanya adalah hukum tertulis. Ketentuan secara tertulis yang diatur dalam undang-undang tidak boleh ditafsirkan lain, kecuali yang samar-samar baru dapat ditafsirkan lain (Gebonden bestuur maknanya bahwa norma yang terdapat dalam peraturan dasarnya sudah menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil atau dengan kata lain apa yang telah diatur secara tertulis dalam suatu peraturan perundang-

Halaman 88 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, tidak boleh ditafsirkan lain, kecuali yang samar-samar baru dapat ditafsirkan lain.

Menimbang, bahwa Penggugat baru menerima obyek sengketa secara fisik tanggal 6 Maret 2019. Oleh karenanya gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan persyaratan pengajuan gugatan pasca proses upaya administratif sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu harus dinyatakan tidak diterima;

## 2. Penggugat Tidak memiliki Kepentingan Hukum Yang Dirugikan.

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang dirugikan pada dasarnya karena Penggugat sama sekali belum membangun pulau sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2269 tahun 2015 tentang Pemberian izin Pelaksanaan reklamasi Pulau I Kepada PT Jaladri Kartika Pakci ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat menolak dengan alasan adanya kerugian yang ditimbulkan oleh keputusan objek sengketa bagi Penggugat, karena pencabutan izin pelaksanaan reklamasi diterbitkan Tergugat tanggal 6 September 2018 dengan dasar telah berakhirnya masa berlaku izin pelaksanaan reklamasi pulau I, sedangkan izin pelaksanaan reklamasi untuk pulau I berakhir pada tanggal 22 Oktober 2018, dengan demikian kepentingan Penggugat terbukti telah dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa terbit untuk beberapa Keputusan Tergugat tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi termasuk pencabutan pemberian izin pelaksanaan reklamasi pulau I yang diterbitkan untuk Penggugat.

Menimbang, bahwa kendati secara limitatif Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa subyek Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat terbitnya suatu Keputusan TUN.

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa diterbitkan Tergugat tentang Pencabutan beberapa keputusan Gubernur tentang Pemberian izin pelaksanaan reklamasi yang diantaranya mencantumkan izin pelaksanaan reklamasi Penggugat dicabut sehubungan telah habisnya masa berlaku izin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan reklamasi, yang bila dihubungkan dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I kepada Penggugat masa waktu berakhirnya adalah tanggal 22 Oktober 2018 (Bukti P-4.c). Bahwa sebelum berakhirnya tanggal 22 Oktober 2018, Penggugat juga telah mengajukan permohonan Perpanjangan izin pelaksanaan reklamasi dengan permohonan Nomor 001/GEN/JKP/VIII/2018, tanggal 30 Agustus 2018 dengan demikian terbukti Penggugat memiliki kepentingan dalam perkara ini maka eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan (legal standing) harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, disamping tidak ditemukan alasan hukum lain yang menyebabkan gugatan Penggugat cacat yuridis secara formal, Pengadilan selanjutnya akan memeriksa pokok sengketa sebagai berikut:

### **Dalam Pokok Sengketa :**

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa.

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap keabsahan objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada asas pengujian yang terbatas pada fakta-fakta, keadaan hukum atau suasana hukum yang melatarbelakangi terbitnya objek sengketa (asas ex-tunc), oleh karena itu perlu ditentukan terlebih dahulu fakta hukum mana yang relevan dalam sengketa a-quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa bukti-bukti surat dan pengakuan para pihak yang telah dikonfrontir di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa kepada Penggugat awalnya telah terbit Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2269 Tahun 2015, tanggal 22 Oktober 2015 tentang Pemberian izin Pelaksanaan reklamasi pulau I, dan berakhirnya izin pelaksanaan reklamasi pulau I yang dilakukan oleh Penggugat adalah 3 (tiga) tahun sejak keputusan pemberian izin pelaksanaan reklamasi berlaku, dimana keputusan a quo berlaku tanggal 22 Oktober 2018, berarti berakhir tanggal 22 Oktober 2018 (Konsiderans memutuskan point kesebelas bukti P-4.c)

Halaman 90 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa obyek sengketa diterbitkan Tergugat dan pada konsiderans Menimbang huruf a. dinyatakan: bahwa sehubungan telah habisnya masa berlaku izin pelaksanaan reklamasi yang sampai saat ini tidak menghasilkan pulau, perlu dilakukan pencabutan beberapa izin pelaksanaan reklamasi (Bukti P-1).
3. Bahwa Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2269 diterbitkan atas nama Penggugat yang didasari dengan terbitnya Persetujuan Prinsip Reklamasi berdasarkan Surat Gubernur Nomor 1292/-1.794.2 tanggal 21 September 2012 (Bukti P-4.A) dan Perpanjangan Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau I, tanggal 10 Juni 2014, (Bukti P-4.B) serta keputusan hasil rapat pimpinan Gubernur tanggal 25 Juni 2015 sehingga pada akhirnya Gubernur menetapkan dengan memberikan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Kepada PT. Jaladri Kartika Pakci.
4. Bahwa pelaksanaan reklamasi pulau I yang dilakukan Penggugat menghadapi kendala-kendala yang memaksa Penggugat untuk menunda atau menghentikan sementara pelaksanaan reklamasi, diantaranya :
  - a. Adanya gugatan Tata Usaha Negara No. 15/G/2016/PTUN.JKT dengan obyek gugatan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I, dan terhadap gugatan a quo dilakukan upaya hukum banding, dan kasasi sampai memiliki kekuatan hukum tetap diputus tanggal 31 Mei 2018 (Bukti P-8.a-P-8.c).
  - b. Adanya moratorium (penghentian sementara) seluruh pelaksanaan reklamasi yang diterbitkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tanggal 19 April 2016 dan baru dicabut moratorium tersebut tanggal 5 Oktober 2017 (Bukti P-9.a- P-9.b).
- Bahwa dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2269 Tahun 2015, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam konsiderans Memutuskan diktum kedua dinyatakan : Atas pemberian izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, kepada PT. Jaladri Kartika Pakci, Penggugat dikenakan :
  - Kewajiban dan kontribusi, serta tambahan kontribusi, antara lain menyediakan prasarana, sarana dan/ utilitas dasar yang dibutuhkan dalam pengembangan /kawasan Pantura, Pengerukan sedimentasi sungai sekitar pulau reklamasi, dan memberikan kontribusi berupa pengerukan sedimentasi sungai di daratan; serta tambahan kontribusi untuk revitalisasi Kawasan Utara Jakarta berupa penyediaan rumah susun, penataan kawasan, meningkatkan dan membangun jalan,

Halaman 91 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun infrastruktur pengendalian banjir, termasuk pompa dan rumah pompa, waduk, saluran dan pembangunan tanggul Program NCICD Tahap A.;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2269 Tahun 2015 tersebut, Penggugat telah melaksanakan 'kewajiban dan kontribusi tambahan sebagaimana yang disebutkan dalam konsiderans Memutuskan (Bukti P-4.C)
- Bahwa pada waktu pengerjaan kewajiban dan kontribusi timbul berbagai silang pendapat yang berkembang di masyarakat tentang 'Pelaksanaan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta' dan akhirnya melahirkan beberapa Ketetapan Pemerintah, yaitu:
  - Moratorium Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Republik Indonesia No. 27.1/ Menko/Maritim/IV/2016 tanggal 19 April 2016 tentang Penghentian Sementara Proyek Reklamasi Teluk Jakarta; (Bukti P- 9.A)
  - Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia No. S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 tentang 'Pencabutan Moratorium Proyek Reklamasi Teluk Jakarta';(Bukti P-9.B)
- Bahwa Tergugat Mengeluarkan keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1409 Tahun 2018 tentang Pencabutan beberapa keputusan Gubernur Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi tanggal 6 September 2018; ( Bukti P-15=Bukti T-1);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan menguji permasalahan hukum yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak terbatas pada pengujian dari aspek hukum (rechmatigheid) yang meliputi aspek kewenangan (bevoegdheid), aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, untuk menguji perihal kewenangan ini acuan dasarnya adalah peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang bahwa Penggugat adalah pemegang Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2269 diterbitkan atas nama Penggugat dengan dasar Persetujuan Prinsip Reklamasi berdasarkan

Halaman 92 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1277/-1.794.2 (Bukti P-5) dan Perpanjangan Persetujuan Prinsip Reklamasi berdasarkan Surat Gubernur tanggal 10 Juni 2014 Nomor 543/-1.794.2, (Bukti P-6) serta keputusan hasil rapat pimpinan Gubernur tanggal 25 Juni 2015 sehingga pada akhirnya Gubernur menetapkan dengan memberikan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa secara limitatif ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta secara yuridis normatif ditegaskan :

*“Wewenang dan tanggung jawab Reklamasi Pantura berada pada Gubernur Kepala daerah Khusus Ibukota Jakarta”*

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, secara limitatif ditegaskan :

Ayat (4) *“Gubernur dan Bupati/walikota memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dalam wilayah sesuai dengan kewenangannya dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah”.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati ketentuan Pasal 64 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara tegas menyatakan :

Ayat (3) :Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan :

- Oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan
- Oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
- Atas perintah Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang menerbitkan izin reklamasi untuk pulau I kepada Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditetapkan bahwa: “Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan: oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan”, norma tersebut sejalan juga dengan asas *contrario actus* yang berarti bahwa pejabat yang mengeluarkan keputusan berwenang pula untuk mencabutnya.

Halaman 93 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 2269, tanggal 22 Oktober 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Kepada PT. Jaladri Eka Pakci (Incassu Penggugat) maka Tergugat juga berwenang untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan bahkan membatalkan dan/atau mencabut keputusan yang telah diterbitkannya sebelumnya, yang dalam sengketa a quo berupa : Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 tahun 2018 tertanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi sepanjang berhubungan dengan Keputusan Gubernur Nomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I kepada PT Jaladri Kartika Pakci (Vide bukti T-1 = P-1).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo, Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan penilaian hukum terkait prosedur penerbitan obyek sengketa. Bahwa permasalahan hukum atau legal issue yang muncul adalah Apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan yang menggtur tentang reklamasi ?

Menimbang, bahwa menjawab permasalahan hukum/legal issue tersebut apabila mencermati ketentuan Pasal 20 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 122 Tahun 2012, tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil khususnya secara yuridis normatif ditegaskan sebagai berikut:

(1) *Izin pelaksanaan reklamasi dapat dicabut apabila:*

- a. *tidak sesuai dengan perencanaan reklamasi; dan/atau*
- b. *izin lingkungan dicabut.*

(2) *Pencabutan izin pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat*

*(1) dilakukan dengan tahapan:*

- a. *memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota;*

Halaman 94 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan selama 1 (satu) bulan; dan*
- c. apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan.*

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas apabila dihubungkan dengan fakta hukum (bukti T-1 = P-1), terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa berupa Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi belum melakukan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan dimana peringatan tertulis tersebut seharusnya dilakukan oleh Gubernur (Incassu Tergugat) namun Tergugat langsung tanpa melalui prosedur yang sudah secara limitatif ditegaskan, dengan demikian penerbitan obyek sengketa secara prosedur terbukti menurut hukum mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 Presiden Republik Indonesia No. 122 Tahun 2012, tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil khususnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara substansi penerbitan obyek sengketa a quo. Bahwa yang menjadi permasalahan/legal issue adalah Apakah secara substansi penerbitan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat karena habisnya masa waktu izin pelaksanaan reklamasi ?

Menimbang, bahwa menjawab permasalahan hukum tersebut apabila mencermati bukti P-4.C berupa Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Kepada PT. Jaladri Kartika Pakci, tanggal 22 Oktober 2015, pada konsiderans memutuskan diktum kesebelas dinyatakan bahwa izin pelaksanaan reklamasi berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun apabila sampai dengan jangka waktu tersebut pelaksanaan reklamasi belum dapat diselesaikan izin ini akan ditinjau kembali. Bahwa lebih lanjut dalam diktum ketigabelas dinyatakan bahwa Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, dimana bila mencermati obyek sengketa (Bukti P-1= T-1) ditetapkan tanggal 22 Oktober 2015, sehingga terkait bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I yang diberikan kepada Penggugat adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan 22 Oktober 2018.

Halaman 95 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat pada konsiderans Menimbang huruf a dinyatakan : Bahwa sehubungan dengan habisnya masa berlaku izin pelaksanaan reklamasi yang sampai saat ini tidak menghasilkan pulau, perlu dilakukan pencabutan beberapa izin pelaksanaan reklamasi.(Bukti P-1 = T-1)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat ( 2 ) Huruf (a) Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara yuridis normatif ditegaskan :

- (1) *Keputusan yang memberikan hak atau keuntungan bagi warga masyarakat dapat memuat syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan hukum.*
- (2) *Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan mulai dan berakhirnya:*
  - a. *Keputusan dengan batas waktu;*
  - b. *Keputusan atas kejadian pada masa yang akan datang*
  - c. *Keputusan dengan penarikan*
  - d. *Keputusan dengan tugas; dan/atau*
  - e. *Keputusan yang bersifat susulan akibat adanya perubahan fakta dan kondisi hukum;*

Bahwa lebih lanjut mencermati penjelasan pasal 59 ayat (2) huruf a secara yuridis normatif ditegaskan : bahwa

“ yang dimaksud dengan “mulai dan berakhirnya keputusan dengan batas waktu” adalah keputusan yang mencantumkan adanya ketentuan pembatasan dengan batas waktu”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut apabila disandingkan dengan Jawaban Tergugat, tanggal 31 Juli 2019, pada halaman 18 angka 2.5.3 Majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa Tergugat mengakui bahwa alasan penerbitan obyek sengketa karena izin pelaksanaan reklamasi telah berakhir, jikalau hal itu dianggap merupakan bentuk kesalahan karena obyek sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 6 September 2018 sedangkan izin pelaksanaan reklamasi berakhir tanggal 22 Oktober 2018, yang menurut Tergugat hal tersebut bukanlah merupakan kesalahan yang berakibat pada dibatalkannya obyek sengketa a quo. Bahwa mensitir pendapat ahli Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H.M.H., yang memberikan pengetahuan dan keahliannya dibidang Administrasi

Halaman 96 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, menurut ahli merujuk pada Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Administrasi Pemerintahan, syarat sahnya suatu keputusan ada 3 dan bersifat kumulatif atau harus terpenuhi keseluruhan. Bahwa ahli menjelaskan Tergugat sebagai badan/pejabat Pemerintahan dalam menerbitkan suatu keputusan harus mencermati asas Prosesual, yaitu dalam menerbitkan pencabutan izin pelaksanaan reklamasi harus terlebih dahulu mendengar pandangan dari pihak yang akan terkena kerugian atas keputusan tersebut dan sejalan dengan asas audi et alteram partem, yaitu semua pihak didengar secara layak dan patut, seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya. Bahwa lebih lanjut ahli juga menjelaskan Badan/pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak yang terkena beban kerugian sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara yuridis normatif ditegaskan :

Ayat (1) : *Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan :*

- a. Kerugian Negara;
- b. Kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. Konflik sosial.

Bahwa mencermati penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf c Undang-undang Administrasi Pemerintahan dinyatakan :

Yang dimaksud dengan “cacat substansi” antara lain :

1. Keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima keputusan sampai batas waktu yang ditentukan;

Bahwa Penggugat telah membuktikan terkait tidak dapat dilaksanakannya izin pelaksanaan reklamasi karena adanya hambatan hukum dan politik diluar kemampuan Penggugat :

- a. Adanya gugatan Tata Usaha Negara No. 15/G/2016/PTUN.JKT dengan obyek gugatan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I, dan terhadap gugatan a quo dilakukan upaya hukum banding, dan kasasi sampai memiliki kekuatan hukum tetap diputus tanggal 31 Mei 2018 (Bukti P-8.a-P-8.c).

Halaman 97 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Adanya moratorium (penghentian sementara) seluruh pelaksanaan reklamasi yang diterbitkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tanggal 19 April 2016 dan baru dicabut moratorium tersebut tanggal 5 Oktober 2017 (Bukti P-9.a- dan P-9.b).

sehingga bila merujuk ketentuan Pasal 64 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, terkait pelaksanaan izin reklamasi yang tidak bisa dilaksanakan Penggugat sampai dengan hampir berakhirnya keputusan pelaksanaan izin reklamasi tersebut secara normatif terhadap keputusan a quo menimbulkan konflik sosial sehingga tidak bisa dibebankan kepada Penggugat, dan Tergugat mengetahui terkait hambatan tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum berakhirnya masa berlakunya Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 2269 Tahun 2015 tanggal 22 Oktober 2018, Penggugat telah mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I kepada Tergugat melalui Surat No. 001/GEN/JKP/VIII/2018, tanggal 30 Agustus 2018 dengan dasar Pasal 19 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 122 Tahun 2012 intinya bahwa Izin Pelaksanaan Reklamasi dapat diperpanjang paling lama 5 tahun dengan mempertimbangkan metode dan jadwal reklamasi; (Bukti P-6.B)

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila mencermati Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas Kecermatan dan sewenang-wenang, dimana Asas kecermatan menghendaki agar badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat sedangkan asas larangan sewenang-wenang menghendaki semua fakta-fakta yang relevan dikumpulkan dan dipertimbangkan, baru menerbitkan suatu keputusan. Bahwa Tergugat terbukti menurut hukum tidak melihat fakta-fakta yang ada berupa belum berakhirnya izin pelaksanaan reklamasi Pulau I yang dimiliki Penggugat serta terkait kesulitan Penggugat untuk melaksanakan izin Reklamasi di Pulau I, dengan demikian dengan mendasarkan asas kecermatan tersebut Tergugat terbukti menurut hukum dalam penerbitan obyek sengketa dianggap kurang lengkap fakta-fakta yang dikumpulkan sehingga Tergugat dikategorikan berbuat sewenang-wenang;

Menimbang bahwa oleh karena keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa terbukti mengandung cacat yuridis, maka cukup beralasan hukum terhadap gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan menyatakan batal Keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 tanggal 6

Halaman 98 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 khusus sepanjang menyangkut Pencabutan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I kepada PT. Jaladri Kartika Pakci dan berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut obyek sengketa a quo, dan terhadap mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan perpanjangan jangka waktu surat izin pelaksanaan reklamasi yang dimohonkan Penggugat tertanggal 30 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa tidak ada keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, karena sifat dari objek sengketa hanya sebatas pernyataan cacad yuridis terhadap objek sengketa. Terhadap alasan yang menyatakan Penggugat tidak dapat melaksanakan proyek reklamasi yang sudah seharusnya merupakan hak Penggugat untuk menikmati manfaat atau melaksanakan segala hak yang timbul dari atau sehubungan dengan status Penggugat sebagai pemegang izin pelaksanaan reklamasi Pulau I untuk melaksanakan pembangunan reklamasi. Bahwa terhadap dalil tersebut Pengadilan berpendapat bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat diluar jangkauan dari maksud penundaan. Penundaan objek sengketa bukan sarana pengakhiran ketidak pastian hukum dan bukan penentuan keabsahan objek sengketa karena sifat dari penundaan adalah sementara sampai pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan alasan-alasan Penggugat tersebut sejatinya adalah ditentukan oleh putusan akhir bukan penundaan. Atas dasar pertimbangan tersebut beralasan hukum jika permohonan penundaan Penggugat untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebut dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti para pihak yang tidak dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini dianggap tidak relevan dan dikesampingkan akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jis Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

Halaman 99 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I :

### DALAM PENUNDAAN.

- Menolak permohonan penundaan objek sengketa;

### DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat Tidak diterima ;

### DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal :

Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 tahun 2018 tertanggal 6 September 2018 perihal Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi sepanjang yang berhubungan dengan Keputusan Gubernur Nomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Kepada PT Jaladri Kartika Pakci.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 tahun 2018 tertanggal 6 September 2018 perihal Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi sepanjang yang berhubungan dengan Keputusan Gubernur Nomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Kepada PT Jaladri Kartika Pakci.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses dan menerbitkan perpanjangan izin pelaksanaan Reklamasi atas Pulau I yang telah dimohonkan oleh Penggugat melalui Surat No. 001/GEN/JKP/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Dalam Diktum Kesebelas Surat Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I No. 2269 Tahun 2015.
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Rabu 4 Desember 2019 oleh kami, SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H., dan TAUFIK PERDANA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang

Halaman 100 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu, 11 Desember 2019, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Jumarta, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS HAKIM,

EDI SEPTA SURHAZA S.H., M.H.,

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.

TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

JUMARTA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 125.000,-
Panggilan	: Rp. 144.000,-
Materai Putusan	: Rp. 6.000,-
Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
Leges Putusan	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 325.000,-

(Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 101 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUN-JKT.